



PUTUSAN
No. 671 K/Pid. Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD, SE.;
tempat lahir : Sidrap;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/01 Oktober 1962;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kompleks BTN Lapadde Mas Blok C No.
28 Kota Pare-pare;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/061/DIR tanggal 09 September 2004 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat/Pegawai Bank BPD Sulsel selaku Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sebagai turut serta dengan H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Pimpinan Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, ARMAN LAODE HASAN, SE. selaku Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, H. MUH. SAHRIL KACO selaku Kepala Seksi Umum dan Personalia Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu dan Ir. RUSMADI TJANDRA, pada tanggal 03 November 2006, 11 November 2006, 21 November 2006, 25 November 2006, 04 Desember 2006, 05 Desember 2006, 08 Desember 2006, 09 Desember 2006, 20 Desember 2006, 21 Desember 2006, 22 Desember 2006, 23 Desember 2006, tanggal 09 Januari 2007, 10 Januari 2007, 24 Januari 2007, 25 Januari 2007, 26 Januari 2007, 02 Februari 2007, 03 Februari 2007, 15 Februari 2007, 16 Februari 2007, 17 Februari 2007, 22 Februari 2007, 02 Maret 2007, 05 Maret 2007, 06 Maret 2007, 07 Maret 2007, 17 Maret 2007, 20 Maret

Hal. 1 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, 22 Maret 2007, 23 Maret 2007, 04 April 2007, 05 April 2007, 10 April 2007, 11 April 2007, 12 April 2007, 16 April 2007, 19 April 2007, 20 April 2007, 25 April 2007, 26 April 2007, 04 Mei 2007, 09 Mei 2007, 16 Mei 2007 dan 26 Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2006 s/d bulan Mei 2007, bertempat di Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu Jl. Andi Depu Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Mamuju, telah turut serta melakukan perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD pada waktu menduduki jabatan Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sulsel Nomor SK.061/DIR tanggal 09 September 2004 dan Nomor SK.005/DIR/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank BPD Sulsel, mempunyai tugas pokok dan fungsi menghimpun dana dan perkreditan serta jasa bank lainnya pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, telah menerima berkas permohonan Kredit Modal Kerja - Jasa Konstruksi sebanyak 159 perusahaan untuk dilakukan verifikasi layak tidaknya 159 perusahaan memperoleh kredit yaitu:

1. Hj. ANI, mengatasnamakan 45 perusahaan, yaitu:

- 1) CV. CITRA LESTARI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: tanggal 20 Desember 2006, tentang Pelaksanaan Pekerjaan dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat SHM No. 590 SU 635/1996 terletak di desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, pemilik H. Haris Musa;
- 2) CV. ARISKA MADANI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: pada tanggal 20 Desember 2006, tentang Pelaksanaan Pekerjaan dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat SHM No. 603 SU 648/1996 terletak di desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, pemilik Kalman;
- 3) CV. KARYA BERSAMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 060/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan Pangeang - Bambalamotu lokasi kegiatan di

Hal. 2 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 059/SK/XII/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan Pangeang - Bambalamotu yang dilaksanakan oleh CV. Karya Bersama dengan nilai kontrak Rp426.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 665 SU 600/1996, pemilik Endi, seluas 10.000 m² terletak di desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 4) CV. MATAPPA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 073/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 071/SK/XII/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Matappa dengan nilai kontrak Rp446.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 550 SU 595/1996, pemilik Sadimin, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. ANTARIKSA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 074/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 072/SK/XII/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Antariksa dengan nilai kontrak Rp 486.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 379 SU 424/1996 pemilik Mastafa, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. MAKKULAWU dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 070/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan SP II - Kumasari Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 069/SK/XII/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan SP II - Kumasari Baras yang dilaksanakan oleh CV. Makkulawu

Hal. 3 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai kontrak Rp416.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat pada tanggal 21 Desember 2006, sertifikat SHM No. 488 SU 533/1996 pemilik Amaq Fatimah seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. MUGHl dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 030/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kampung Godang Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 029/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kampung Godang Baras yang dilaksanakan oleh CV. Makkulawu dengan nilai kontrak Rp 451.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 596 SU 641/1996 pemilik Sulaemana seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 8) CV. MALATI MEKAR dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 028/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Motu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 027/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Motu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Melati Mekar dengan nilai kontrak Rp 475.000.000,-00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0604 SU 649/1996 pemilik Madsah seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 9) CV. TRANS SULAWESI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 026/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Masimbu lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 025/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Masimbu yang dilaksanakan oleh CV. Trans Sulawesi dengan nilai kontrak Rp. 445.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 507 SU 552/1996 pemilik Kaharuddin Basmar seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 4 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) CV. MUHAJIRIN dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 024/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Lambara lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 023/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Masimbu yang dilaksanakan oleh CV. Muhajirin dengan nilai kontrak Rp420.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 206 SU 252/1996 pemilik Kaharuddin Basmar seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 11) CV. ASOKA MANDIRI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 022/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP V lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 021/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP V yang dilaksanakan oleh CV. Asoka Mandiri dengan nilai kontrak Rp428.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 492 SU 537/1996 pemilik Muhammad seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- 12) CV. SETIA KAWAN dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0152 SPMK/VDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kayu Maloa lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0152/SK/VDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kayu Maloa yang dilaksanakan oleh CV. Setia Kawan dengan nilai kontrak Rp477.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 631 SU 676/1996 pemilik Yanto seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;
- 13) CV. SELAMAT BAHAGIA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0130/SPMK/VDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas

Hal. 5 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0129/SK/VDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kayu Maloa yang dilaksanakan oleh CV. Selamat Bahagia dengan nilai kontrak Rp401.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 295 SU 340/1996 pemilik Rahman Malik seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

14) CV. 77 dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0133/SPMK/VDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kumasari-SP II lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0131/SK/VDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kumasari-SP II yang dilaksanakan oleh CV. 77 dengan nilai kontrak Rp423.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0595 SU 640/1996 pemilik Rahman Malik seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

15) CV. MAJU MTR dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0137/SPMK/VDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Arta Sari lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0135/SK/VDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Arta Sari yang dilaksanakan oleh CV. Maju Mtr dengan nilai kontrak Rp478.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0726 SU 771/1996 pemilik Supangat seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

16) CV. BOSOWA SELATAN dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0151/SPMK/VDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baruga - Lely lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0149/SK/VDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baruga - Lely yang dilaksanakan oleh CV. Bosowa Selatan dengan nilai kontrak Rp417.000.000,00 dengan jaminan

Hal. 6 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan berupa sertifikat SHM No. 0724 SU 769/1996 pemilik Kasimin atas nama seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 17) CV. HASBI PUTRA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0201/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Tempaure Bambalamotu lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0200/SK/I/DPU/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Tempaure Bambalamotu yang dilaksanakan oleh CV. Hasbi Putra dengan nilai kontrak Rp460.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0714 SU 759/1996 pemilik Tomo seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 18) CV. ESAN TRI PUTRA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0153/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kalola lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0152/SK/I/DPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kalola yang dilaksanakan oleh CV. Esan Tri Putra dengan nilai kontrak Rp470.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 744 SU 789/1996 pemilik Alimin Giran seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 19) CV. DAVA IFFAZILLA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0140/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Pangiang - Lelumpang lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0139/SK/I/DPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Pangiang - Lelumpang yang dilaksanakan oleh CV. Dava Iffazilla dengan nilai kontrak Rp467.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 727 SU 772/1996 pemilik Giran seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 7 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) CV. AIRIN JAYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0260/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lanjutan Goa Ave lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0259/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lanjutan Goa Ave yang dilaksanakan oleh CV. Airin Jaya dengan nilai kontrak Rp488.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 750 SU 795/1996 pemilik Sutomo seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 21) CV. WALANNAE dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0258/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kampung Godang lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0256/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Marembeo yang dilaksanakan oleh CV. Walannae dengan nilai kontrak Rp418.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 739 SU 784/1996 pemilik Ponijan seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 22) CV. ANUGRAH dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0253/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lariang lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0252/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Lariang yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah dengan nilai kontrak Rp470.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0745 SU 790/1996 pemilik Boadi seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 23) CV. MUJIZAT dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0254/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Batoge - Pedanda lokasi kegiatan di Kecamatan

Hal. 8 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0253/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batoge - Pedanda yang dilaksanakan oleh CV. Mujizat dengan nilai kontrak Rp428.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0749SU794/1996 pemilik Meseri seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

24) CV. UTAMA DISSEL dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0257/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Marembeo lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0256/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Marembeo yang dilaksanakan oleh CV. Utama Dissel dengan nilai kontrak Rp411.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0728 SU 773/1996 pemilik Amat seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

25) CV. SANTIKA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0139/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lambara - Kapaha lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0137/SK/II/DPU/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Lambara - Kapaha yang dilaksanakan oleh CV. Santika dengan nilai kontrak Rp701.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0741 SU 786/1996 pemilik Misbahuddin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

26) CV. PARIMO dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0012/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kapaha - Kamp Enrekang lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 011 /SK/II/DPU/2007 tanggal 26 Februari 2007

Hal. 9 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kapaha - Kamp Enrekang yang dilaksanakan oleh CV. Parimo dengan nilai kontrak Rp710.200.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 284 SU 329/1996 pemilik M Jafar Hilal, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sertifikat SHM No. 318 SU 363/1996 pemilik Supagi seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

27) CV. AMAN DAMAI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0156/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Balanti - Motu lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0154/SK/II/DPU/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Balanti - Motu yang dilaksanakan oleh CV. Parimo dengan nilai kontrak Rp707.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 372 SU 417/1996 pemilik Sarmin, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sertifikat SHM No. 381 SU 426/1996 pemilik Lalu Herman seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

28) CV. UTAMA JAYA dengan Surat Perintah Mulai Kena (SPMK) Nomor: 088/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towuni lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 088/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towuni yang dilaksanakan oleh CV. Utama Jaya dengan nilai kontrak Rp702.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 573 SU 618/1996 pemilik Nasirin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 234 SU 279/1996 pemilik Wayan Karira seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

29) CV. SARI PERKASA tidak memiliki Jaminan SPMK dan Kontrak Kerja hanya jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0571 SU

Hal. 10 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616/1996 pemilik Salamun seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0574 SU 619/1996 pemilik Abbas seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 30) CV. PRIMA DUTA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0188/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0188/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo yang dilaksanakan oleh CV. Prima Duta dengan nilai kontrak Rp701.000.000,0 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0633 SU 678/1996 pemilik Sukiman seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0562 SU 607/1996 pemilik Reli Jaga seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 31) CV. PRATAMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 010/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp Enrekang - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 009/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp Enrekang - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Pratama dengan nilai kontrak Rp710.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0605 SU 650/1996 pemilik Thamrin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0705 SU 750/1996 pemilik Marsidik seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 32) CV. GRIYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara

Hal. 11 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 046/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Griya dengan nilai kontrak Rp713.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0647 SU 692/1996 pemilik Nurdin Leo seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0731 SU 776/1996 pemilik Paimin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

33) CV. AMANAH PUTRA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 025/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 024/SK/IV/DPU/2007 tanggal 04 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya yang dilaksanakan oleh CV. Amanah Putra dengan nilai kontrak Rp701.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 623 SU 668/1996 pemilik Hakim seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 658 SU 703/1996 pemilik Saepu Suprianto seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

34) CV. UTAMA SAKTI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 028/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Matoro lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 027/SK/IV/DPU/2007 tanggal 04 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Matoro yang dilaksanakan oleh CV. Utama Sakti dengan nilai kontrak Rp703.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 667 SU 712/1996 pemilik Suratman seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0576 SU 621/1996 pemilik Yasin Basri Musa seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 12 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) CV. KENCANA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 039/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 038/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Kencana dengan nilai kontrak Rp745.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 634 SU 679/1996 pemilik Umpis seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 752 SU 797/1996 pemilik Abd. Rahim. Z seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 706 SU 751/1996 pemilik Sarwan, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- 36) CV. SIPATUO dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 049/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 048/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Sipatuo dengan nilai kontrak Rp 712.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 734 SU 779/1996 pemilik Lasimin, sertifikat SHM No. 733 SU 778/1996 pemilik Subandi seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 734 SU 392/1996 pemilik Nurdin Leo, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 37) CV. BUANA RAYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0140/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP III lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0140/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP III yang dilaksanakan

Hal. 13 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV.BuanaRaya dengan nilai kontrak Rp725.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 260 SU 305/1996 pemilik Amran seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 499 SU 544/1996 pemilik Amaq Mawardi, sertifikat SHM No. 366 SU 411/1996 pemilik Suryadi, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

38) CV. SUKSES dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0141/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras - Lilimori lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0141/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP III yang dilaksanakan oleh CV. Sukses dengan nilai kontrak Rp745.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 219 SU 264/1996 pemilik Ketut Suardiana seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 349 SU 394/1996 pemilik Basri Hu seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 362 SU 407/1996 pemilik Amaq Junarti seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

39) CV. SURYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 029/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulili - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 028/SK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulili - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Surya dengan nilai kontrak Rp740.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 246 SU 291/1996 pemilik Dirin seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 252 SU 297/1996 pemilik Mujir Maman seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 628 SU 673/1996 pemilik Hamu, seluas 10.000

Hal. 14 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 40) CV. PUTRI KEMBAR dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0143/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana - Baras SP IX lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0141/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana - Baras SP IX yang dilaksanakan oleh CV. Putri Kembar dengan nilai kontrak Rp720.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 692 SU 2171/1996 pemilik Sutrisno seluas 5.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 668 SU 713/1996 pemilik Mukramin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 227 SU 2099/1996 pemilik Amaq Siarsip, seluas 5.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 41) CV. WIDYA UTAMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras VII lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 012/SK/IV/DPU/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras VII yang dilaksanakan oleh CV. Widya Utama dengan nilai kontrak Rp701.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 614 SU 569/1996 pemilik Samidin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 622 SU 667/1996 pemilik Ali Sadikin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 42) CV. SARANA TANI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 025 /SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka - Kantor Camat lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten

Hal. 15 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Utara Nomor: 024/SK/IV/DPU/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bambaloka - Kantor Camat yang dilaksanakan oleh CV. Sarana Tani dengan nilai kontrak Rp711.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 641 SU 686/1996 pemilik Dabil Akib seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 704 SU 748/1996 pemilik Salim seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

43) CV. GLOBAL BARU dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 022/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Saluran Pembuang Lariang lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 021/SK/IV/DPU/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Saluran Pembuang Lariang yang dilaksanakan oleh CV. Global Baru dengan nilai kontrak Rp711.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 707 SU 752/1996 pemilik Saji seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 742 SU 787/1996 pemilik Sucipto seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

44) CV. KARISMA TEKNIK tidak ada jaminan pokok berupa SPMK dan kontrak kerja hanya dana tambahan berupa sertifikat SHM No. 263 SU 308/1996 pemilik Zainal Abidin seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 409 SU 454/1996 pemilik Mujiman seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 433 SU 478/1996 pemilik Subandi seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

45) CV. NUSA JAYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 041/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP X lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor:

Hal. 16 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040/SK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP X yang dilaksanakan oleh CV. Nusa Jaya dengan nilai kontrak Rp. 728.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 225 SU 270/1996 pemilik Samani seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 408 SU 453/1996 pemilik Kamsari seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 432 SU 477/1996 pemilik Sunariato, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, mengatasnamakan 24 perusahaan, yaitu:

1) CV. TAENG dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0238/SPMK/XI/DPU/2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Bonemanjeng yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;

b. Jaminan tambahan berupa:

1. Sertifikat Hak Milik No. 489 SU No. 534/1996 seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ABD. MALIK;

2. Sertifikat Hak Milik No. 449 SU No. 494/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MESERI;

3. Sertifikat Hak Milik No. 212 SU No. 257/2000 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak KAMARUDDIN;

2) CV. CAHAYA SEMBILAN dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0248/SPMK/XI/DPU/2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Doda - Samping lap. Bola yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;

Hal. 17 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik No. 451 SU No. 496/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SARALAN;
2. Sertifikat Hak Milik No. 483 SU No. 628/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMAQ MUHALI;
3. Sertifikat Hak Milik No. 168 SU No. 213/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak HASAN POLMAS;

3) CV. BUANA SAKTI dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 010/SPMK/DPU-HUB/X/2006 tentang pelaksanaan "PEMBUKAAN JALAN RUAS BONE MANJENG - PATIKA P = 400 Meter DAN PEMBUKAAN JALAN RUAS LINGKAR LAPANGAN BOLA DUSUN DODA P = 1500 Meter" yang terletak di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp.200.000.000,-;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik No. 505 SU No. 550/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak KANDA SONIMA;
2. Sertifikat Hak Milik No. 458 SU No. 458/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ROSIDI;

4) CV. RAHMAT PRATAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 018/SPMK/VDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Teranggi - Lopong yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

Hal. 18 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 0738 SU No. 783/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ZAIN JIANTO;
2. Sertifikat Hak Milik No. 0597 SU No. 642/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak APPI;
- 5) CV. RESKY BARU, dengan jaminan:
 1. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 040/SPMK/WDPU/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kuma Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;
 2. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1173 SU No. 210/2000 seluas 19.123 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ICHSAN;
- 6) CV. BUMI PERKASA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 043/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Dusun Kuma yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 179 SU No. 485/1982 seluas 10.000 m² yang terletak di Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak RAWA;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 088 SU No. 2760/1994 seluas 5.000 m² yang terletak di Desa Persiapan Karossa III, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MUHTAR;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 00206 SU No. 222/1993 seluas 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak BERNADETA PRAMA;
- 7) CV. SUMBER UTAMA, dengan jaminan:

Hal. 19 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 038/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Teranggi Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan berupa sertifikat Hak Milik No. 2084 SU No. 1195/1992 seluas 20.381 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AGUNG SELAMET;
- 8) CV. NUSANTARA INDAH, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0175/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Jalan Tirtabuana" yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 981 SU No. 095/2000 seluas 10.988 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak YUNUS;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 982 SU No. 096/2000 seluas 11.928 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak NASIR NYOMPA;
- 9) CV. INDAH PRATAMA, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0181/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkar Dalam Kota Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 SU No. 130/2000 seluas 9.532 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak NASIR NYOMPA;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1109 SU No. 146/2000 seluas 12.364 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu,

Hal. 20 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak BURHAN
SAENABE;

10) CV. KARYA BARU PERSADA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0233/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Benggaulu" yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3563 SU No. 75/1998 seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ENDANG SULISTIAWATI;

11) CV. SUMBER KARYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0279/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Rontojali Dapurang yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000, 00;
- b. Jaminan tambahan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 397 SU No. 442/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MARJIKUN;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 SU No. 117/2000 seluas 12.036 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMRA;

12) CV. TIGA TUJUH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0281/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Belawa Rahmat" yang terletak di Kecamatan Seudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4767 SU No. 48/2002 seluas 13.769 m² yang terletak di Desa Karossa, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SAMUEL TATO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 970 SU No. 07/2000 seluas 9.936 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak H. SANODDIN;

13) CV. DAHLIA INDAH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0271/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bayu - Silaja yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0567 SU No. 612/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SUHERMAN;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814 SU No. 506/1982 seluas 10.000 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SUKARDI;

14) CV. CAHAYA BARU, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 010/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dapuran - Tirtabuana yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 037 SU No. 2975/1982 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ZETH;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 322 SU No. 376/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda I, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak YANTO;

15) CV. SENTOSA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 056/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp Baru - Belawa Rahmat" yang terletak di Kecamatan Serudu Utara dengan nilai sebanyak Rp 350.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

Hal. 22 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 1381 SU No. 4/2007 seluas 19.976 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 4190 SU No. 49/2003 seluas 11.879 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MUH. ARIEF;
- 16) CV. SUMBER MAJU, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 045/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanamoni-Tate" yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 4552 SU No. 04/2007 seluas 19.995 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak M. YUNUS. O;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 1378 SU No. 02/2007 seluas 1.187 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;
- 17) CV. BERDIKARI dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 051/SPMK/III/DPU/2007" yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan Tabaliya - Dapurang dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1379 SU No. 01/2007 seluas 1.183 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 SU No. 03/2007 seluas 19.850 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;
- 18) CV. NURKISNA INDAH, dengan jaminan:

Hal. 23 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0135/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Doda - Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 952 SU No. 3717/1998 seluas 40.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SYARIFUDDIN;

19)CV. WANA JAYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0149/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sarudu Kota yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 088 SU No. 3026/1992 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mattasari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak DEMMATAYANG;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 SU No. 3085/2007 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mattasari, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MARIYO;

20)CV. AMOR, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0171/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 542 SU No. 587/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak DEMMATAYANG;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 098 SU No. 3036/1992 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mattasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MARSIN;

Hal. 24 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21)CV. BOTTO RAD JAYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 075/SPMK/V/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Kota Nunu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 4166 SU No. 25/2003 seluas 19.972 m² yang terletak di Desa Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak JALALUDDIN;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 188 SU No. 243/1996 seluas 7.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MAHSUN;

22)CV. KARYA KENCANA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 029/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tirtabuana Sp-II yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4117 SU No. 293/2002 seluas 19.996 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju atas nama pemegang hak JOHAN NUR;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1274 SU No. 203/2003 seluas 19.898 m² yang terletak di Desa Dapurang, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju atas nama pemegang hak AGUSNI;

23)CV. BINA CITRA UTAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 009/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 648 SU No. 3075/1998 seluas 30.000 m² yang terletak di Desa Mattasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak I WAYAN NGINGSIH;

24)CV. SURYA UTAMA, dengan jaminan:

Hal. 25 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 030/SPMK/V/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinagguli - Doda yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2569 SU No. 80/2006 seluas 1.455 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak Ir. RUSMADI TJANDRA, M.Si;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2570 SU No. 81/2006 seluas 1.455 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak Ir. RUSMADI TJANDRA, M.Si;
3. Ir. RUSMADI TJANDRA, mengatasnamakan 23 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. Harapan, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 060/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp478.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 370, SU/415/1996 atas nama HADI SUNARTO dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 350, SU/395/1996 atas nama NURDIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1740, SU/442/1982 atas nama I WAYAN SUKARYA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. Hati Mulia, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 058/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Paniki - Sarudu yang terletak di Kecamatan

Hal. 26 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 308, SU/353/1996 atas nama MAHMUDDIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 394, SU/439/1996 atas nama PANI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 312, SU/357/1996 atas nama AHMAD MALIK dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. Nurul Reski, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 007/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Kantong Produksi yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 907, SU/3715/1998 atas nama Yusuf dengan luas tanah 50.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

4) CV. Wahana Urip, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0125/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pantai Batu yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp703.000.000,00 (tujuh ratus tiga juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3960, SU/197/Baras/2002 atas nama JABIRU dengan luas tanah 10.128 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0513, SU/3247/1992 atas nama TARMAN dengan luas tanah 2.500 m² yang terletak di Kelurahan Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

5) CV. Jaya Perkasa, dengan jaminan:

Hal. 27 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 0126/SK/III/DPU/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarussa 5000 meter di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 551, SU/596/1996 atas nama DAKIR dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 0511, SU/3245/1992 atas nama AMAQ NURAENI dengan luas tanah 2.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. Lestari, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 024/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Kabupaten yang terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 25, SU/88/2000 atas nama LISDAWATI dengan luas tanah 19.400 m² yang terletak di Kelurahan Tikke, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 280, SU/325/1996 atas nama SUDIRMAN DJ dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. Rio Nario, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 031/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tikke yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 48, SU/01/1982 atas nama RUSDI dengan luas tanah 7.058 m² yang

Hal. 28 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Mamuju Utara;

8) CV. Tolapan Maju, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jembatan Petilo yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 392, SU/437/1996 atas nama MUGI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 178, SU/223/1996 atas nama MADE SUMENDRA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 166, SU/211/1996 atas nama MUHAMMAD dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

9) CV. Harsam, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jembatan Petilo yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1032, SU/46/2000 atas nama SUDIRMAN ALI dengan luas tanah 19.897 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2466, SU/188/Pasangkayu/2006 atas nama H. SAPRI dengan luas tanah 120 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2465, SU/187/Pasangkayu/2006 atas nama Hj. NURFARIDA dengan luas tanah 224 m² yang terletak di

Hal. 29 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

10)CV. Resky Utama, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 087/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Durisangge yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp715.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 94, SU/5003/1995 atas nama DARWIN dengan luas tanah 21.000 m² yang terletak di Kelurahan Baras I, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1787, SU479/1982 atas nama JUDI dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

11)CV. Kumala, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 034/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja - Bayu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00283, SU/299/1993 atas nama SUPARI dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 274, SU/3198/1996 atas nama ABBAS dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00384, SU/400/1993 atas nama AMAQ ASNADI dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

12)CV. Pelita Empat, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 02 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuang Tanamoni yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1111, SU 148/2000 atas nama SAINUDDIN AMBO UPE dengan luas tanah 4.929 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1066, SU/80/2000 atas nama NASIRA MUSSENG dengan luas tanah 1.300 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 642, SU/2121/1997 atas nama AWALUDDIN dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1094, SU/131/2000 atas nama AMBO UPE dengan luas tanah 5.945 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

13)CV. Gapura Mandar, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuang Tirtabuana yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1312, SU/32/Sarudu/2000 atas nama JAELANI dengan luas tanah 580 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1108, SU/145/2000 atas nama SAINUDDIN AMBO UPE dengan luas tanah 12.832 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

14)CV. Gina Cooperation, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 044/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ds. Tikke yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Hal. 31 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 671, SU/716/1996 atas nama JAJAN SIAMI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 371 SU/416/1996 atas nama JAJAN SIAMI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 15)CV. Baruga Inti Karsa, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 097/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Tamarunang yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 504, SU/549/1996 atas nama IMRAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 497, SU/542/1996 atas nama MAJIDI dengan luas tanah 10.000 M² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 16)CV. Riska Laimanta, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 068/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Belawa Raya 5000 m Desa Dapuran dengan nilai sebanyak Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 213, SU/258/1996 atas nama ABD. KADIR TASAKA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 543, SU/588/1996 atas nama TAMRAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 17)CV. Bukit Mas, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0101/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tinangguli - Sarudu yang terletak di

Hal. 32 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0735, SU/780/1996 atas nama SUMAJI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0732, SU/777/1996 atas nama SUNARIANTO dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0710, SU/755/1996 atas nama PONIRAN SUKAMTO dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

18)CV. Trianti Akbar, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 074/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tamarunang - Teranggi yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 317, SU/362/1996 atas nama SAHIRIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00167, SU/3105/1992 atas nama HERTAWAN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 429, SU/5709/1996 atas nama SUYATA dengan luas tanah 6.800 m² yang terletak di Kelurahan Dapurang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

19)CV. Panca Sarana Utama, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0125/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lanjutan Teranggiyang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai

Hal. 33 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 938, SU/3684/1998 atas nama LAKASSA dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

20)CV. Kalpataru, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0120/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jembatan Doda yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 286, SU/26/Tikke/2002 atas nama SALI dengan luas tanah 19.998 m² yang terletak di Kelurahan Tikke, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1761, SU/453/1982 atas nama JABAR dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

21)CV. Zoraya Cipta Sarana, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0121/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Bambaloka - Baras yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 108, SU/289/2000 atas nama I WAYAN BENI WINAYA dengan luas tanah 13.530 m² yang terletak di Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4534, SU/129/Baras/2006 atas nama UMAR dengan luas tanah 815 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 23, SU/09/Bambalamotu/2006 atas nama HUSNA. T dengan luas tanah 811 m² yang terletak di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 34 dari 212 hal. Put. No. 761 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22)CV. Purnama Sari, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 088/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Lilimori - Baras yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp701.000.000,00 (tujuh ratus satu juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0708, SU/753/1996 atas nama KAMSARI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 688, SU/733/1996 atas nama SURATMI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

23)CV. Hamdani Indah, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 081/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Baras SP I yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 187, SU/232/1996 atas nama AMAQ SUHARTI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 452, SU/397/1996 atas nama AMAQ JUMAK dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 434, SU/479/1996 atas nama LASIMIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

4. LAINONG, dengan mengatasmakan 20 perusahaan, yaitu:

1) CV. ADAM, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0103/SPMK/XI/DPU/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Puto - Paniki yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten

Hal. 35 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 560 SU.605/1996 atas nama AMRAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 SU.3039/1992 atas nama GIMIN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Martasari II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. MITRA MANDIRI, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 041/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 09 November 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tobarodea yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 482 SU.527/1996 atas nama MUHIDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 182 SU.227/1996 atas nama MUHIDDIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. TRIYANTI AKBAR, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 028/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Sidak Badak yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 464 SU.509/1996 atas nama SYARIFUDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 748 SU.793/1996 atas nama KAWIT dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 36 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) CV. SAMA INDAH, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jembatan Petilo yang terletak di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 SU.200/1996 atas nama SYAMSUL dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 313 SU.358/1996 atas nama SURAT dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 613 SU.658/1996 atas nama SURAT dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. CAKRAWALA DIGDAYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 091/SPMK/XII/DPU//2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Kantong Produksi - Dusun Sulu yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 577 SU.2056/1997 atas nama LAPUNRUNG dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1288 SU.07/Sarudu/2006 atas nama HANDI dengan luas tanah 3.114 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. MARINDO UTAMA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0205/SPMK//DPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Tanamoni yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:

Hal. 37 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 426 SU.371/1996 atas nama HAIRI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2233 SU.2511/1992 atas nama RAHMAN dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. BINA CIPITA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0217/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 154 SU.3092/1992 atas nama BONGGALINO dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 291 SU.336/1996 atas nama ILHAM dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 8) CV. AINUM, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 021 I/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Saptanajaya yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp701.000.000,00 (tujuh ratus satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 SU.382/1996 atas nama MISWAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 556 SU.601/1996 atas nama ARIFIN NUR dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 SU.299/1992 atas nama AJA SUJANI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 38 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 189 SU.234/1996 atas nama ABD. MALIK AHMAD dengan luas tanah 7.500 M² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 9) CV. YUDHA PUTRI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Kapani - Kamp Maros yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 240 SU.256/1993 atas nama MUHAMMAD IDRIS dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1129 SU.39/Dapurang/1996 atas nama NURSIH dengan luas tanah 9.874 m² yang terletak di Desa Dapurang, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3552 SU.40/1998 atas nama ST. ZAENAB AM dengan luas tanah 557 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 10) CV. BERKAH, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 039/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Tinangguli yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 718 SU.763/1996 atas nama ZAENAL NGABIDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 510 SU.555/1996 atas nama MUH. NATSIR dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 11) CV. FADEL PRATAMA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 076/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Binoli yang terletak di Kecamatan Sarudu,

Hal. 39 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 029 SU.2967/1992 atas nama WAKIDI dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 358 SU.403/1996 atas nama SAEPU SUPRIANTO dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1759 SU.451/1982 atas nama LAHUDI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

12)CV. KLABAT, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 077/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinangguli yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 624 SU.669/1996 atas nama ASIA SALOLAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 621 SU.666/1996 atas nama AJA SAEPU BAHRI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

13)CV. LIMA R, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 097/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Rumah Jabatan DPRD yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju dengan nilai sebanyak Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 538 SU.583/1996 atas nama AMAQ SAHDAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 40 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 076 SU.3014/1992 atas nama AUMAN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

14)CV. MASHURI JAYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 026/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Talampe - Puto yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 SU. 3071/1992 atas nama SYARIR dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 709 SU.754/1996 atas nama MUJIMAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pedanda II, Kabupaten Mamuju Utara;

15)CV. PUTRA AGUNG, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 027/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras VIII yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4555 SU.07/Baras/2007 atas nama SUKIDI WIJAYA dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1244 SU.1132/1982 atas nama I WAYAN SUMEDANA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

16)CV. MULKYA PRIMA KARYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 031/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Doda yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:

Hal. 41 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1182 SU.219/Baras/2000 atas nama SEMMING ALOPO dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;

17)CV. JATI MURNI dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 487 SU. 532/1996 An. AMAQ SUHARTI seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No. 197 SU. 242/1996 An. MAJIDI seluas 7.500 m², terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

18)CV.KARYA JONSIR dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 502 SU. 547/1996 An. AMAQ MAENAH seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No. 259 SU. 304/1996 An. KASIM seluas 7500 m², terletak di Desa Pedanda Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

19)CV.CAHAYA ABADI dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 3327 SU. 6044/ 1997 An. Ir. Putu Suardana seluas 5000 m², terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No. 618 SU. 663/1996 An. SUPAGI seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

20)CV.SINAR RAHMAT dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 0189 SU. 3127/1992 An. YULI seluas 12.500 m², terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No 0390 SU. 435/1996 An. RUSLAN seluas 7.500 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. SHM No. 413 SU. 458/1996 An. PONARI seluas 7.500 m², terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

5. ALAM BAHARI, mengatasmakan 11 perusahaan, yaitu:

- 1) CV. MAHKOTA GROUP, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 078/SPMK/XII/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Kantong Produksi-Dusun Puto yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju

Hal. 42 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan nilai sebanyak Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 751 SU.796/1996 atas nama SARALAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 468 SU.513/1996 atas nama HASAN POLMAS dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. TOTO MATRA PERDANA, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 065/SPMK-SA/DPU-HUB/X/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Peningkatan Jalan Lelejae Sumbersari Kecamatan Baras 1.500 m² dengan nilai sebanyak Rp210.770.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 SU.4742/1995 atas nama SUPANGKAT dengan luas tanah 20.003 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. SALSA KONSTRUKSI, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 017/SPMK-SA/DPU-HUB/X/2007 tentang Peningkatan Jalan Lilimori Sumber Sari Parabu yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara seluas 3.500 meter, dengan nilai sebanyak Rp417.770.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan: Sertifikat Hak Milik Nomor: 2378 SU.100/2006 atas nama ALAM BAHARI dengan luas tanah 288 m² yang terletak di Desa Baras V, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

4) CV. ANUGRAH DIAH, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 19/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tentang Peningkatan Jalan Karave Lilimori Kasta Buana 4200 meter dengan nilai sebanyak Rp477.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Hal. 43 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 124 SU.100/1996 atas nama JUNAEDI dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4079 SU.255/2002 atas nama SUKIDI WIJAYA dengan luas tanah 19.996 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. MITRA MANDIRI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 20/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Jembatan Poros Bone Manjeng - Patika (4 x 10 m) dengan nilai sebanyak Rp 219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 SU.419/1996 atas nama NASRI MAMLIKI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 632 SU.677/1996 atas nama YAKUB dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. ENAM PERKASA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 119/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Jembatan Permanen Dusun Limua - Belawa Rahmat yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara 4x12 meter dengan nilai sebanyak Rp405.770.000,00 (empat ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 268 SU.313/1996 atas nama SARYONO dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1491 SU.165/1993 atas nama JOHANIS AU dengan luas tanah 19.635 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. VASCO MITRA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 015/SPMK DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Peningkatan Jalan Majene Bajawali, Bajawali Karave, Karave Lilimori yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai

Hal. 44 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 201 SU.8499/1995 atas nama AJAT dengan luas tanah 20.892 m² yang terletak di Desa Baras III, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 253 SU.1993/1995 atas nama HENDRIK TANA MASALU dengan luas tanah 19.649 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

8) CV. BARAS SAKTI, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 185/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pembangunan Jembatan Desa Karave 10 x 15 meter dengan nilai sebanyak Rp356.789.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 SU.7947/1996 atas nama AHMAD dengan luas tanah 21.020 m² yang terletak di Desa Baras VI, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

9) CV. DUA PUTRA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 121/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Jalan Bantayang I (4 x 15 m) Pembangunan Plate Duiker Bantayang I Kecamatan Baras yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 SU.419/1996 atas nama NASRI MAMUKI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 632 SU.677/1996 atas nama YAKUB dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

10) CV. CITRA MUDA LESTARI, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 12/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Drainase Saluran

Hal. 45 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuangan Sungai Biai yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp770.235.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1764 SU.456/1982 atas nama BAHRIN dengan luas tanah 15.000 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 SU.7947/1996 atas nama AHMAD dengan luas tanah 21.020 M² yang terletak di Desa Baras VI, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

11) CV. MAHKOTA GROUP dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 078/SPMK/XII/DPU/2007 tanggal 04 Desember 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Jalan kantong Produksi-Dusun Puto yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan kantong Produksi - Dusun Puto yang dilaksanakan oleh CV. MAHKOTA GROUP dengan nilai sebanyak Rp402.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa 2 sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 751 SU. No.796/1996 An. Saralan seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No. 468 SU.no 513/1996 An. Hasan polmas seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

6. RISMAN AMBO DJIWA, mengatasmakan 5 perusahaan, yaitu:

1) CV. DUA PUTRA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0155/SPMK/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Limua yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1815 SU.507/1982 atas nama JASIA dengan luas tanah 7.500 Dusun Puto yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 46 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1762 SU.454/1982 atas nama RASIDA dengan luas tanah 15.000 Dusun Puto yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1774 SU.466/1982 atas nama PAKTOR dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 2) CV. PUSPITA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 03/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tentang Pembukaan Jalan Silaja sepanjang 5.000 m yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0593 SU.638/1996 atas nama TUBI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 463 SU.508/1996 atas nama HARIS MUSA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 664 SU.709/1996 atas nama ADMIN BEJO dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0588 SU.633/1996 atas nama SYAPRUDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. CAHAYA MADANI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 59/SPMK/DPU-HUB/IX/2007 tentang Pembukaan Jalan Dusun Mattoddopuli - Dusun Mandiri 7.000 m yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:

Hal. 47 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 194 SU.4534/1995 atas nama NAJAMUDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2086 SU. 1207/1992 atas nama ANANG JARSONO dengan luas tanah 20.300 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2673 SU.5294/1993 atas nama SUARDI dengan luas tanah 19.962 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 4) CV. BUANA REZKY, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 86/SPMK/DPU-HUB/IX/2007 tanggal 05 April 2007 tentang Peningkatan Jalan Ruas Kantong Produksi - Lameambo 7.000 m yang terletak di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 396 SU.8669/1995 atas nama SUKARDI dengan luas tanah 19.710 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 386 SU.8659/1995 atas nama HABIBAH dengan luas tanah 19.500 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0569 SU.614/1996 atas nama DIRSUN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. BERKAT USAHA TRD. COY, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 05/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pekerjaan Pasangan Batu Protection Saluran Pembuangan 296 m dan tanggul penahan Ombak Samonu 60 m yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp676.830.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3440 SU.6107/1997 atas nama M. HABOE dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Pers. Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 48 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 359 SU.2604/1991 atas nama AMAQ SAUMI dengan luas tanah 4.930 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4484 SU.79/2006 atas nama HAYADIN dengan luas tanah 449 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 355 SU.7976/1996 atas nama NYOMAN NEKSEN dengan luas tanah 27.198 m² yang terletak di Desa Baras III, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
7. YAUMIL RM, mengatasnamakan 4 perusahaan, yaitu:
- 1) CV. MITRA ANUGRAH NUSANTARA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0171/SPMK//DPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Maranggapak - Dusun Monrowali yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 529. SU/574/1996 atas nama GEDE BUDASANAYASA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II Kecamatan Pasangkayum Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 229, SU/274/1996 atas nama GEDE BUDASANAYASA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 530, SU/575/1996 atas nama MADE KRUK dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. SARI KARYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0249/SPMK//DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp405.450.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:

Hal. 49 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 515, SU/560/1996 atas nama GEDE SUMARTAYASA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 062, SU/3000/1992 atas nama DEPPASAU dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 040, SU/2978/1992 atas nama BENYAMIN BONGGA dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. CAHAYA ARFAH, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 001 /SPMK/DISPENDA/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Los Pasar, Timbunan Lokasi dan Pembangunan MCK di Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, yang terletak di Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu dengan nilai sebanyak Rp384.700.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1319, SU/39/Sarudu/2006 atas nama ABIDIN dengan luas tanah 594 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1354, SU/74/Sarudu/2006 atas nama VINA BADJADJI dengan luas tanah 1.497 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 4) CV. MASALINDRI, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 037/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Nunu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 367, SU/412/1996 atas nama SURATMAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di



Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 365, SU/410/1996 atas nama KASIMAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 245. SU/290/1996 atas nama SANUDI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 342, SU/387/1996 atas nama AMIN SOFYAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 251, SU/296/1996 atas nama DAKIR dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
8. FASIUS, mengatasmakan 4 perusahaan, yaitu:
- 1) CV. CITRA PERSADA TEHNIK, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0188/SPMK/XI/DPU/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ako - Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2292 SU. 11/Psk/2006 atas nama Boni Pasius dengan luas tanah 5.688 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. SINAR MATA ALLO, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa:
 - b. Jaminan tambahan:
Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2330 SU 38/Psk/2006 atas nama Boni Pasius dengan luas tanah 2.318 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 3) CV. DEWI MANUNGGAL, dengan jaminan:

Hal. 51 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 01/SPMK/DPU-HUB/II/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kaposu 3.500 m, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2562 SU 285/2006 atas nama Boni Fasius;
 2. BPKB No. 7207583 S, Nomor Polisi DN 764 AC merek Toyota tipe UEFI atas nama H. Baharuddin Mustafa;
- 4) CV. NUR ABI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 01/SPMK/DPU-HUB/II/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Pelua - Baras di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2562 SU 285/2006 atas nama Boni Fasius dengan luas tanah 188 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4119 SU 295/2002 atas nama H. Rusli LA dengan luas tanah 11.550 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
9. MERRY, mengatasmakan 3 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. GRAHAMULYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 097/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulumario yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 636, SU/681/1996 atas nama KIMAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 338, SU/383/1996 atas nama KATIRAN B dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di

Hal. 52 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0192, SU/3130/1992 atas nama UDIN NYONO dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara .

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 061, SU/2999/1992 atas nama WAGIMAN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. FAIS KARYA ENGINEERING CONST, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 23/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 25 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kastabuana 3.000 m, Peningkatan Jalan Prabu Lilimori 3.500 m yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp740.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 477, SU/522/1996 atas nama WAYAN BARATYASA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 617, SU/662/1996 atas nama SAHIRIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0716, SU/761/1996 atas nama PONADI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. MIKTAM JAYA, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK dan kontrak kerja tidak ada;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0570, SU/615/1996 atas nama SOPANI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 296, SU/341/1996 atas nama SULAEMANA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 177, SU/222/1996 atas nama WAYAN BARATYASA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 297, SU/342/1996 atas nama APPI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

10. MALIK, mengatasmakan 3 perusahaan, yaitu:

1) CV. SULAWESI TEHNIK, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 020/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jembatan Bolubonggu 2 unit di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 671 SU. 3218/1998 atas nama I Made Tonjo dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 670 SU 3216/1998 atas nama I Made Normal dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2040 SU. 732/1982 atas nama I Wayan Sukarya dengan luas tanah 10.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. PESUWUNA SIMPOTOWE, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 019/SPMK/III/IDPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Dapur di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Hal. 54 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 421 SU 466/1996 atas nama Sabar dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 217 SU 4313/1995 atas nama Bukori dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras V, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. HARAPAN KITA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 017/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Pelua-Baras di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 1033 SU. 1382/1982 atas nama I Wayan Sumedana dengan luas tanah 10.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4215 SU 75/2003 atas nama H. Rusli LA dengan luas tanah 19.891 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 234 SU 2906/1994 atas nama Muhammad Said dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Persiapan Karossa III, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
11. ANDI AMPENG, mangatasnamakan 3 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. ASMIR GRUP, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) NO.04/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 04/KONT/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007, dengan jenis pekerjaan "Peningkatan Jalan Dalam Kota Motu 5.000 m² yang dilaksanakan oleh CV. ASMIR GRUP senilai Rp 607.900.000,00 dengan jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1541 SU.3757/1991 atas nama SUTEJO, dengan luas tanah 4.900 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 55 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 442 SU.8715/1995 atas nama SITI AISYAH, dengan luas tanah 19.950 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 2311 SU.2590/1992 atas nama MUHDAR, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 2) CV. BERKAT USAHA TRD COY, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.05/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pekerjaan Umum & Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara No.05 Tahun 2007 tanggal 13 Maret 2007 dengan jenis pekerjaan "Pasangan Batu Protection Pembuangan 296 m dan Tanggul Penahan Ombak Samonu 60 m yang dilaksanakan oleh CV. BERKAT USAHA TRADING COY senilai Rp676.830.000,00 dengan jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 03440 SU.6107/1997 atas nama M. HABOE, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 359 SU.2604/1991 atas nama AMAO SAUMI, dengan luas tanah 4.930 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 4484 SU.79/Baras/2006 atas nama HAYADIN, dengan luas tanah 449 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 355 SU.7976/1996 atas nama YOMAN NEKSEN, dengan luas tanah 27.198 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. AGRO MAYAPADA, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.68/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 68/KONT/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 27 Oktober 2007 dengan jenis pekerjaan "Pembukaan Jalan Bukit Mas 2.500 m, Panango 3.500 m Desa Moyu" dengan jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 244 SU.8607/1995 atas nama YUNUS LALAY, dengan luas tanah 7.980 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 56 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 319 SU.8607/1995 atas nama Yunus Lalay, dengan luas tanah 17.243 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 262 SU.307/1996 atas nama RELI JAGA, dengan luas tanah 7.500 m², yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 217 SU.262/1996 atas nama MADE SUANTARA, dengan luas tanah 7.500 m², yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
12. ANDRIANI ANDI PASAMALANGI, mengatasmakan 3 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. PUTRA HARAPAN, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 015/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuang Lariang di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 11 SU. 1651/1984 atas nama Andi Nurdin dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 29 SU 1654/1984 atas nama Andi Firdaus dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. SURYAFITA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 029/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Siparappe - Kalukumbeo di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp517.000.000,00 (lima ratus tujuh belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 04 SU 02/Lariang/2007 atas nama Susanti Ang dengan luas tanah 19.989 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 57 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 06 SU 04/Lariang/2007 atas nama Susanti Ang dengan luas tanah 19.987 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. PUTRA HARAPAN, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 027/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Cina - Tanjung Harapan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 03 SU 01/Lariang/2007 atas nama Andriani Andi Pasamalangi dengan luas tanah 19.998 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 05 SU03/Lariang/2007 atas nama Andriani Andi Pasamalangi dengan luas tanah 19.994 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
13. Ir. PUTU SUARDANA, mengatasnamakan 2 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. TEGUH TEGAR BERSAMA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok SPMK dan kontrak kerja tidak ada;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 1670 SU 275/1992 atas nama Putu Suastika dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 520 SU 10884/1997 atas nama I Putu Suardana dengan luas tanah 20.750 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. DEWATA MANDIRI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0111/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuangan Desa Kastabuana di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah)

Hal. 58 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 1537 SU 229 1982 atas nama I Made Tapak dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 16 SU 4356/1995 atas nama I Ketut Sadya dengan luas tanah 21.000 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

14. RAHAYU, mengatasnamakan CV SINAR HARAPAN JAYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 001/SPMK/DPU-HUB-SA/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan jalan Ruas Kastabuana - Tata 5000 meter di Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4258, SU/22/Baras/2005 atas nama M. RUSLI LA dengan luas tanah 2.255 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 286, SU/8587/1996 atas nama ARHAM SOLONG dengan luas tanah 19.500 m² yang terletak di Kelurahan Baras VI, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 03328, SU/6045/1997 atas nama YOHANIS ULY dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

15. JAMAL STNZA, mengatasnamakan CV. MURLIAH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0200/SPMK/XII/DPU/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Linwa - Logg - Kasalai di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Hal. 59 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 767 SU.1884/1998 atas nama Hadamin dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 753 SU 1833/1998 atas nama Sahabuddin dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 748 SU. 1828/1998 atas nama Najamuddin dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 756 SU 1836/1998 atas nama Nawir. A dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
16. ANWAR HAKIM, mengatasmakan CV. FAJAR MAS, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok: tidak ada.
 - b. Jaminan tambahan berupa BPKB Mobil A No. 2597033 G atas nama Sumarni Mursid, SH.;
17. SABARUDDIN, mengatasmakan CV. CIPTA PEMBANGUNAN, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0266/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tarussa - Baturatoru di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2281 SU. 2559/1992 atas nama Abbas dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 3976 SU 113/2002 atas nama Abd. Wahid. HM dengan luas tanah 773 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
18. H. JUFRI GALIB, mengatasmakan CV. BULU MAMPU, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0010/SPMK/DPU/II/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Mattoddopuli - Kantong Produksi lokasi kegiatan di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 86 SU. 2327/1991 atas nama Samsu dengan luas tanah 5.110 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 94 SU 4434/1995 atas nama Galib dengan luas tanah 19.500 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 85 SU. 2326/1991 atas nama Galib dengan luas tanah 4.970 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 86 SU. 4426/1995 atas nama Sudirman dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

19. AGUS, mengatasnamakan CV. SINAR BARU, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

20. KUNNU, mengatasnamakan CV. OLAH INDAH, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 047/SPMK/I/2007 tentang Pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Jengen Salobalo di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 19 SU 81/2000 atas nama Kamal Barali dengan luas tanah 19.201 m² yang terletak di Desa Tikke, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

21. SAKRUDDIN, mengatasnamakan CV. SUDI MAMPIR, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 064/SPMK/IV/DPU/2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ds Lewata di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju

Hal. 61 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan nilai sebesar Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4095 SU 271/Baras/2002 atas nama Ir. I Putu Suardana dengan luas tanah 19.997 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 851 SU 2330/1997 atas Samsuddin. S dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

22. ANDI RIFAI, mengatasnamakan CV. BINA GRAHA UTAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 68/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kantong Produksi Lelejae - Kastabuana 5.000 m, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp569.500.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 111 SU. 4207/1995 atas nama Muhammad dengan luas tanah 19.689 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 3566 SU. 78/1998 atas nama Rumli R dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 25 SU. 1523/1984 atas nama Caco Ambotti dengan luas tanah 12.300 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah yang diajukan pemohon kredit jasa konstruksi tersebut diatas, ternyata perusahaan yang tercantum dalam jaminan pokok tersebut bukan milik pemohon atau pengurus kredit akan tetapi milik orang lain dan pemohon atau pengurus kredit mempergunakannya sebagai jaminan tanpa kuasa dari pemilik perusahaan tersebut, dan jaminan tambahan juga milik orang lain tanpa adanya kuasa dari pemilik sertifikat tersebut untuk menjaminkannya di Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;

Hal. 62 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) yang dijadikan jaminan pokok dalam pengajuan permohonan kredit oleh para pemohon kredit jasa konstruksi tersebut diatas semuanya palsu karena SPMK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ir. RUSMADI TJANDRA dan FIRMAN dengan cara meniru tanda tangan Ir. MUHAMMAD IDRUS RAHMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara atau selaku pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian dari pada itu bentuk dan jenis pekerjaan yang terdapat dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ternyata isinya tidak benar sama sekali atau fiktif karena bentuk dan jenis pekerjaan tersebut tidak ada sama sekali dalam proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;
- Selanjutnya dalam persetujuan dan pencairan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi tersebut ternyata Terdakwa SYARIFUDDIN MUHAMMAD, H. SYAHRIL KACO, ARMAN LAODE HASAN, SE. selaku anggota Loan Committee dan H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Ketua Loan Committee tidak melaksanakan sama sekali rapat Loan Committee, seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsel No. SK/093/DIR tanggal 31 Desember 2004 tentang Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank BPD Sulsel dan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsel No. SK/035/DIR tanggal 17 Mei 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kredit Kecil PT. Bank Sulsel, terdapat syarat lain yang harus dilaksanakan sebelum kredit disetujui pencairannya yaitu terlebih dahulu dilakukan Rapat Loan Committee untuk menentukan apakah permohonan kredit tersebut memenuhi syarat untuk disetujui dicairkan atau tidak. Untuk mengelabui seolah-olah pemberian Kredit tersebut sesuai prosedur maka Berita Acara Rapat Loan Committee dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan anggota Loan Committee lainnya pada tanggal 19 Juni 2007 s/d 22 Juni 2007 yaitu pada waktu setelah Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi tersebut seluruhnya telah dicairkan kepada pemohon kredit atau pihak yang mengurus kredit tersebut. Selain daripada itu pada saat H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Kepala Cabang BPD Sulsel Cabang Pasangkayu tidak berada di tempat, Terdakwa sempat memproses pencairan dana kredit sebanyak 21 perusahaan setelah sebelumnya Terdakwa meminta persetujuan kepada H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Kepala Cabang BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;

Hal. 63 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi yang telah disetujui pencairan kreditnya dari BPD Sulsel Cabang Pasangkayu oleh Terdakwa SYARIFUDDIN MUHAMMAD bersama-sama dengan H. MUH. TAHIR KARIM, SE., H. SYAHRIL KACO dan ARMAN LAODE HASAN, SE. ternyata sesuai dengan Surat tanda terima dari BPD Sulsel Cabang Pasangkayu telah disalurkan kepada:

1. Hj. ANI sebesar Rp12.150.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Citra Lestari, tanggal 20-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Ariska Madani, tanggal 20-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Karya Bersama, tanggal 20-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Matappa, tanggal 21-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Antariksa, tanggal 21-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Makkulau, tanggal 21-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Mughi, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Melati Mekar, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Trans Sulawesi, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Muhajirin, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Asoka Mandiri, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Setia Kawan Bersama, tanggal 24-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Selamat Bahagia, tanggal 24-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Tujuh-Tujuh, tanggal 24-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Maju MTR, tanggal 24-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Bosowa Selatan, tanggal 24-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Hasbi Putra, tanggal 25-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Esan Tri Putra, tanggal 25-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Dava Iffazilla, tanggal 25-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Airin Jaya, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Walannae, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Anugrah, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Mukjizat, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Utama Diesel, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Santika, tanggal 06-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Parimo, tanggal 06-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Aman Damai, tanggal 06-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00

Hal. 64 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Utama Jaya, tanggal 23-03-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Sari Perkasa, tanggal 23-03-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Prima Duta, tanggal 05-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Pratama, tanggal 05-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Griya, tanggal 05-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Amanah Putra, tanggal 11-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Utama Sakti, tanggal 11-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Kencana, tanggal 12-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Sipatuo, tanggal 12-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Buana Raya, tanggal 16-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Sukses, tanggal 11-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Surya, tanggal 20-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Putri Kembar, tanggal 20-04-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Widya Utama, tanggal 16-05-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Sarana Tani, tanggal 16-05-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Global Baru, tanggal 16-05-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Karisma Teknik, tanggal 26-05-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00
- CV. Nusa Jaya, tanggal 26-05-2007 sebanyak Rp 350.000.000,00

2. AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, sebesar Rp. 6.300.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Taeng, tanggal 08-12-2006 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Cahaya Sembilan, tanggal 08-12-2006 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Buana Sakti, tanggal 09-12-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Rahmat Pratama, tanggal 16-02-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Resky Baru, tanggal 09-01-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Bumi Perkasa, tanggal 10-01-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Sumber Utama, tanggal 10-01-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Nusantara Indah, tanggal 25-01-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Indah Pratama, tanggal 25-01-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Karya Baru Persada, tanggal 26-01-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Sumber Karya, tanggal 16-02-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Tiga Tujuh, tanggal 16-02-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Dahlia Indah, tanggal 22-02-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Cahaya Baru, tanggal 22-02-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Sentosa, tanggal 22-03-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Sumber Maju, tanggal 22-03-2007 sebesar Rp 350.000.000,00

Hal. 65 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Berdikari, tanggal 22-03-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
 - CV. Nurkisna Indah, tanggal 12-04-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
 - CV. Wana Jaya, tanggal 12-04-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
 - CV. Amor, tanggal 19-04-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
 - CV. Botto Rad Jaya, tanggal 04-05-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
 - CV. Karya Kencana, tanggal 26-05-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
 - CV. Bina Citra Utama, tanggal 26-05-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
 - CV. Surya Utama tanggal 26-05-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
3. Ir. RUSMADI TJANDRA, sebesar Rp 5.800.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Harapan, tanggal 10-01-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Hati Mulia, tanggal 10-01-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Nurul Reski, tanggal 02-03-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Wahana Urip, tanggal 20-03-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Jaya Perkasa, tanggal 20-03-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Lestari, tanggal 22-03-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Rio Nario, tanggal 22-03-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Tolapan Maju, tanggal 23-03-2007 sebesar Rp 250.000.000,00
- CV. Harsam, tanggal 23-03-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Resky Utama, tanggal 23-03-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Kumala, tanggal 10-04-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Pelita Empat, tanggal 10-04-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Gapura Mandar, tanggal 10-04-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Gina Cooperation, tanggal 11-04-2007
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Baruga Inti Karsa, tanggal 11-04-2007
sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Riska Laimanta, tanggal 12-04-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Bukit Mas tanggal 19-04-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Trianti Akbar, tanggal 20-04-2007 sebesar Rp 300.000.000,00
- CV. Panca Sarana Utama, tanggal
25-04-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Kalpataru, tanggal 25-04-2007 sebesar Rp 300.000.000,00
- CV. Zoraya Cipta Sarana, tanggal 26-04-2007
sebesar Rp 300.000.000,00
- CV. Purnama Sari, tanggal 04-05-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Hamdani Indah, tanggal 04-05-2007 sebesar Rp 350.000.000,00

Hal. 66 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LAINONG, sebesar Rp 5.270.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV Adam, tanggal 03 November 2006 sebesar Rp200.000.000,00
- CV Jati Murni, tanggal 10 November 2006 sebesar Rp200.000.000,00
- CV Mitra Mandiri, tanggal 10 November 2006 sebesar Rp200.000.000,00
- CV Karya Jonsir, tanggal 21 November 2006, sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Triyanti Akbar, tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Sama Indah, tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp170.000.000,00
- CV. Cakrawala Digdaya, tgl. 23 Desember 2006 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Marindo Utama, tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Cahaya Abadi, tanggal 02 Februari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Bina Cipta, tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Ainum, tanggal 17 Maret 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Yudha Putri, tanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Berkah, tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp 150.000.000,00
- CV. Sinar Rahmat, tanggal 04 April 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Fadel Pratama, tanggal 05 April 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Klabat, tanggal 03 Mei 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Lima R, tanggal 03 Mei 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Masyhuri Jaya, tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Putra Agung, tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Mulkya Prima Karya, Tgl. 25-5-2007 sebesar Rp350.000.000,00

5. ALAM BAHARI, sebesar Rp 2.200.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV.Toto Matra Perdana, tanggal 20 Januari 2007 sebesar Rp100.000.000,00
- CV. Mahkota Grup, tanggal 20 Desember 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Shalsa Konstruksi, tanggal 03

Hal. 67 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Anugrah Diah, tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Mitra Mandiri, tanggal 17 Februari 2007 sebesar Rp 100.000.000,00
 - CV. Enam Perkasa, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Mahkota Grup, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Vasco Mitra Utama, tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
 - CV. Dua Putra, tanggal 17 Mei 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Citra Mandiri Lestari, tanggal 09 Mei 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
 - CV. Bagus Sakti, tanggal 09 Mei 2007 sebesar Rp 150.000.000,00
6. RISMAN AMBO DJIWA, sebesar Rp 1.350.000.000,00
- Atas nama perusahaan:
- CV. Dua Putra, tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Puspita, tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Berkah Usaha TRD coy, tanggal 05 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
 - CV. Cahaya Madani, tanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
 - CV. Buana Reski, tanggal 04 April 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
7. YAUMIL RM, sebesar Rp 850.000.000,00
- Atas nama perusahaan:
- CV. Mitra Anugrah Nusantara, tanggal 25-01-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Sari Karya, tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Cahaya Arfah, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Masalenre, tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp 250.000.000,00
8. BONY FASIUS, sebesar Rp 800.000.000,00
- Atas nama perusahaan:
- CV. Citra Persada Teknik, tanggal 25 November 2006 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Sinar Mata Allo, tanggal 25 November 2006

Hal. 68 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Dewi Manunggal, tanggal 15 November 2007
- sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Nur Abi, tanggal 15 November 2007 sebesar Rp200.000.000,00
9. MERRY, sebesar Rp1.050.000.000,00
- Atas nama perusahaan:
- CV. Graha Mulya Lestari, tanggal 23 Maret 2007
- sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Fais Karya Engineering, tanggal 05 April 2007
- sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Miktam Jaya, tanggal 05 November 2007
- sebesar Rp350.000.000,00
10. MALIK, sebesar Rp 850.000.000,00
- Atas nama perusahaan:
- CV. Sulawesi Teknik, tanggal 09 Maret 2007
- sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Pesuhuna Simpotowe, tanggal 23 Maret 2007
- sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Harapan Kita, tanggal 05 April 2007 sebesar Rp350.000.000,00
11. ANDI AMPENG, sebesar Rp 900.000.000,00
- Atas nama perusahaan:
- CV. Asmir Grup, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Sarana Teknik Persada, tanggal 05 April 2007
- sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Agro Mayapada, tanggal 25 April 2007
- sebesar Rp250.000.000,00
12. ANDRIANI ANDI PASAMALANGI, sebesar Rp 750.000.000,00
- Atas nama perusahaan:
- CV. Putra Harapan, tanggal 22 Februari 2007
- sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Surya Fita, tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Putra Harapan, tanggal 11 April 2007 sebesar Rp350.000.000,00
13. Ir. PUTU SUARDANA, sebesar Rp400.000.000,00
- Atas nama perusahaan:
- CV. Teguh Tegar Bersama, tanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Dewata Mandiri, tanggal 20 Maret 2007

Hal. 69 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar	Rp 200.000.000,00
14. RAHAYU, sebesar Rp 200.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Sinar Harapan, Jaya tanggal 04 Desember 2007 sebesar	Rp 200.000.000,00
15. JAMAL STANZA, sebesar Rp 150.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Murlia, tanggal 05 Desember 2006 sebesar	Rp 150.000.000,00
16. ANWAR HAKIM, sebesar Rp 50.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Fajar Mas, tanggal 22 Desember 2007 sebesar	Rp 50.000.000,00
17. SABARUDDIN, sebesar Rp 140.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Cipta Pembangunan Perjanjian, tanggal 22 Februari 2007	Rp 140.000.000,00
18. H. JUFRI GALIB, sebesar Rp 300.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Bulu Mampu, tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp 300.000.000,00
19. AGUS, sebesar Rp 300.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Sinar Baru, tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp 300.000.000,00
20. KUNNU, sebesar Rp 100.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Ola Indah tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp 100.000.000,00
21. SAKRUDDIN, sebesar Rp 300.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Sudi Mampir, tanggal 04 Maret 2007 sebesar	Rp 300.000.000,00
22. ANDI RIFAI, sebesar Rp 250.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV Bina Graha Utama, tanggal 25 April 2007 sebesar	<u>Rp 250.000.000,00</u>
JUMLAH:	Rp 40.460.000.000,00

Sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD, bersama-sama dengan H. MUH. TAHIR KARIM, SE., H. SYAHRIL KACO, ARMAN LAODE HASAN, SE., Ir. RUSMADI TJANDRA dan lain-lain sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Negara, dalam hal ini Bank

Hal. 70 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan telah menderita kerugian sebanyak Rp40.460.000.000,00 (empat puluh miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: SR-7369/PW21/5/2007 tanggal 13 November 2007 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Permintaan dan Penerimaan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Pasangkayu Tahun Buku 2006 dan 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/061/DIR tanggal 09 September 2004 menduduki jabatan selaku Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sebagai turut serta dengan H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Pimpinan Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, H. SAHRIL KACO selaku Kepala Seksi Umum dan Personalia Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, ARMAN LAODE HASAN, SE. selaku Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, Ir ROSMADI TJANDRA, FIRMAN dan lain-lain, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, melakukan perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD pada waktu menduduki jabatan Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sulsel Nomor: SK.061/DIR tanggal 09 September 2004 dan Nomor: SK.005/DIR/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank BPD Sulsel, mempunyai

Hal. 71 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok dan fungsi menghimpun dana dan perkreditan serta jasa bank lainnya pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, telah menerima berkas permohonan Kredit Modal Kerja - Jasa Konstruksi sebanyak 159 perusahaan untuk dilakukan verifikasi layak tidaknya 159 perusahaan memperoleh kredit yaitu:

1. Hj. ANI, mengatasmakan 45 perusahaan, yaitu:

- 1) CV. CITRA LESTARI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: tanggal 20 Desember 2006, tentang Pelaksanaan Pekerjaan dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat SHM No. 590 SU 635/1996 terletak di desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, pemilik H. Haris Musa;
- 2) CV. ARISKA MADANI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: pada tanggal 20 Desember 2006, tentang Pelaksanaan Pekerjaan dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat SHM No. 603 SU 648/1996 terletak di desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, pemilik Kalman;
- 3) CV. KARYA BERSAMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 060/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan Pangeang - Bambalamotu lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 059/SK/XI/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan Pangeang - Bambalamotu yang dilaksanakan oleh CV. Karya Bersama dengan nilai kontrak Rp426.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 665 SU 600/1996, pemilik Endi, seluas 10.000 m² terletak di desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 4) CV. MATAPPA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 073/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 071/SK/XI/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Matappa dengan nilai kontrak Rp446.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 550 SU 595/1996, pemilik Sadimin, seluas 10.000

Hal. 72 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 5) CV. ANTARIKSA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 074/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 072/SK/XII/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Antariksa dengan nilai kontrak Rp 486.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 379 SU 424/1996 pemilik Mastafa, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. MAKKULAWU dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 070/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan SP II - Kumasari Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 069/SK/XII/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan SP II - Kumasari Baras yang dilaksanakan oleh CV. Makkulawu dengan nilai kontrak Rp416.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat pada tanggal 21 Desember 2006, sertifikat SHM No. 488 SU 533/1996 pemilik Amaq Fatimah seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. MUGHI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 030/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kampung Godang Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 029/SK/IDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kampung Godang Baras yang dilaksanakan oleh CV. Makkulawu dengan nilai kontrak Rp 451.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 596 SU 641/1996 pemilik Sulaemana seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 8) CV. MALATI MEKAR dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 028/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang

Hal. 73 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Jalan Motu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 027/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Motu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Melati Mekar dengan nilai kontrak Rp 475.000.000,-00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0604 SU 649/1996 pemilik Madsah seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

9) CV. TRANS SULAWESI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 026/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Masimbu lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 025/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Masimbu yang dilaksanakan oleh CV. Trans Sulawesi dengan nilai kontrak Rp. 445.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 507 SU 552/1996 pemilik Kaharuddin Basmar seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

10) CV. MUHAJIRIN dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 024/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Lambara lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 023/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Masimbu yang dilaksanakan oleh CV. Muhajirin dengan nilai kontrak Rp420.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 206 SU 252/1996 pemilik Kaharuddin Basmar seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

11) CV. ASOKA MANDIRI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 022/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP V lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 021/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan

Hal. 74 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baras SP V yang dilaksanakan oleh CV. Asoka Mandiri dengan nilai kontrak Rp428.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 492 SU 537/1996 pemilik Muhammad seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

- 12) CV. SETIA KAWAN dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0152 SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kayu Maloa lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0152/SK/I/DPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kayu Maloa yang dilaksanakan oleh CV. Setia Kawan dengan nilai kontrak Rp477.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 631 SU 676/1996 pemilik Yanto seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara
- 13) CV. SELAMAT BAHAGIA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0130/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0129/SK/I/DPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kayu Maloa yang dilaksanakan oleh CV. Selamat Bahagia dengan nilai kontrak Rp401.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 295 SU 340/1996 pemilik Rahman Malik seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 14) CV. 77 dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0133/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kumasari-SP II lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0131/SK/I/DPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kumasari-SP II yang dilaksanakan oleh CV. 77 dengan nilai kontrak Rp423.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0595 SU 640/1996 pemilik Rahman Malik seluas 10.000 m²

Hal. 75 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 15) CV. MAJU MTR dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0137/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Arta Sari lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0135/SK/I/DPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Arta Sari yang dilaksanakan oleh CV. Maju Mtr dengan nilai kontrak Rp478.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0726 SU 771/1996 pemilik Supangat seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 16) CV. BOSOWA SELATAN dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0151/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baruga - Lely lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0149/SK/I/DPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baruga - Lely yang dilaksanakan oleh CV. Bosowa Selatan dengan nilai kontrak Rp417.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0724 SU 769/1996 pemilik Kasimin atas nama seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 17) CV. HASBI PUTRA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0201/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Tumpaure Bambalamotu lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0200/SK/I/DPU/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Tumpaure Bambalamotu yang dilaksanakan oleh CV. Hasbi Putra dengan nilai kontrak Rp460.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0714 SU 759/1996 pemilik Tomo seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 18) CV. ESAN TRI PUTRA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0153/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kalola lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu,

Hal. 76 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0152/SK/IDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kalola yang dilaksanakan oleh CV. Esan Tri Putra dengan nilai kontrak Rp470.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 744 SU 789/1996 pemilik Alimin Giran seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 19) CV. DAVA IFFAZILLA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0140/SPMK/IDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Pangiang - Lelumpang lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0139/SK/IDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Pangiang - Lelumpang yang dilaksanakan oleh CV. Dava Iffazilla dengan nilai kontrak Rp467.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 727 SU 772/1996 pemilik Giran seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 20) CV. AIRIN JAYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0260/SPMK/IDPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lanjutan Goa Ave lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0259/SK/IDPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lanjutan Goa Ave yang dilaksanakan oleh CV. Airin Jaya dengan nilai kontrak Rp488.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 750 SU 795/1996 pemilik Sutomo seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 21) CV. WALANNAE dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0258/SPMK/IDPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kampung Godang lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0256/SK/IDPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Marembeo yang dilaksanakan oleh CV. Walannae dengan nilai kontrak Rp418.000.000,00 dengan jaminan tambahan

Hal. 77 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sertifikat SHM No. 739 SU 784/1996 pemilik Ponijan seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 22) CV. ANUGRAH dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0253/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lariang lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0252/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Lariang yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah dengan nilai kontrak Rp. 470.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0745 SU 790/1996 pemilik Boadi seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 23) CV. MUJIZAT dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0254/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Batoge - Pedanda lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0253/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batoge - Pedanda yang dilaksanakan oleh CV. Mujizat dengan nilai kontrak Rp428.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0749SU794/1996 pemilik Meseri seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 24) CV. UTAMA DISSEL dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0257/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Marembeo lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0256/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Marembeo yang dilaksanakan oleh CV. Utama Dissel dengan nilai kontrak Rp411.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0728 SU 773/1996 pemilik Amat seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 78 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) CV. SANTIKA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0139/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lambara - Kapaha lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0137/SK/II/DPU/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Lambara - Kapaha yang dilaksanakan oleh CV. Santika dengan nilai kontrak Rp701.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0741 SU 786/1996 pemilik Misbahuddin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 26) CV. PARIMO dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0012/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kapaha - Kamp Enrekang lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 011 /SK/II/DPU/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kapaha - Kamp Enrekang yang dilaksanakan oleh CV. Parimo dengan nilai kontrak Rp710.200.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 284 SU 329/1996 pemilik M Jafar Hilal, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sertifikat SHM No. 318 SU 363/1996 pemilik Supagi seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 27) CV. AMAN DAMAI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0156/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Balanti - Motu lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0154/SK/II/DPU/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Balanti - Motu yang dilaksanakan oleh CV. Parimo dengan nilai kontrak Rp707.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 372 SU 417/1996 pemilik Sarmin, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sertifikat SHM No. 381 SU 426/1996 pemilik

Hal. 79 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Herman seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 28) CV. UTAMA JAYA dengan Surat Perintah Mulai Kena (SPMK) Nomor: 088/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towuni lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 088/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towuni yang dilaksanakan oleh CV. Utama Jaya dengan nilai kontrak Rp702.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 573 SU 618/1996 pemilik Nasirin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 234 SU 279/1996 pemilik Wayan Karira seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 29) CV. SARI PERKASA tidak memiliki Jaminan SPMK dan Kontrak Kerja hanya jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0571 SU 616/1996 pemilik Salamun seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0574 SU 619/1996 pemilik Abbas seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 30) CV. PRIMA DUTA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0188 /SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0188/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo yang dilaksanakan oleh CV. Prima Duta dengan nilai kontrak Rp701.000.000,0 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0633 SU 678/1996 pemilik Sukiman seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0562 SU 607/1996 pemilik Reli Jaga seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 31) CV. PRATAMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 010/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp Enrekang - Baras lokasi kegiatan di

Hal. 80 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 009/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp Enrekang - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Pratama dengan nilai kontrak Rp710.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0605 SU 650/1996 pemilik Thamrin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0705 SU 750/1996 pemilik Marsidik seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

32) CV. GRIYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 046/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Griya dengan nilai kontrak Rp713.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0647 SU 692/1996 pemilik Nurdin Leo seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0731 SU 776/1996 pemilik Paimin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

33) CV. AMANAH PUTRA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 025/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 024/SK/IV/DPU/2007 tanggal 04 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya yang dilaksanakan oleh CV. Amanah Putra dengan nilai kontrak Rp701.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 623 SU 668/1996 pemilik Hakim seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 658 SU 703/1996 pemilik Saepu Suprianto seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 81 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) CV. UTAMA SAKTI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 028/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Mato lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 027/SK/IV/DPU/2007 tanggal 04 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Mato yang dilaksanakan oleh CV. Utama Sakti dengan nilai kontrak Rp703.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 667 SU 712/1996 pemilik Suratman seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0576 SU 621/1996 pemilik Yasin Basri Musa seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 35) CV. KENCANA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 039/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 038/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Kencana dengan nilai kontrak Rp745.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 634 SU 679/1996 pemilik Umpis seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 752 SU 797/1996 pemilik Abd. Rahim. Z seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 706 SU 751/1996 pemilik Sarwan, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- 36) CV. SIPATUO dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 049/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 048/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Sipatuo dengan nilai kontrak Rp. 712.000.000,- dengan jaminan

Hal. 82 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan berupa sertifikat SHM No. 734 SU 779/1996 pemilik Lasimin, sertifikat SHM No. 733 SU 778/1996 pemilik Subandi seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 734 SU 392/1996 pemilik Nurdin Leo, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

37) CV. BUANA RAYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0140/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP III lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0140/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP III yang dilaksanakan oleh CV. Buana Raya dengan nilai kontrak Rp725.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 260 SU 305/1996 pemilik Amran seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 499 SU 544/1996 pemilik Amaq Mawardi, sertifikat SHM No. 366 SU 411/1996 pemilik Suryadi, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

38) CV. SUKSES dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0141/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras - Lilimori lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0141/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP III yang dilaksanakan oleh CV. Sukses dengan nilai kontrak Rp745.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 219 SU 264/1996 pemilik Ketut Suardiana seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 349 SU 394/1996 pemilik Basri Hu seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 362 SU 407/1996 pemilik Amaq Junarti seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

39) CV. SURYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 029/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pekerjaan

Hal. 83 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Bulili - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 028/SK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulili - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Surya dengan nilai kontrak Rp740.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 246 SU 291/1996 pemilik Dirin seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 252 SU 297/1996 pemilik Mujir Maman seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 628 SU 673/1996 pemilik Hamu, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

40) CV. PUTRI KEMBAR dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0143/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana - Baras SP IX lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0141/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana - Baras SP IX yang dilaksanakan oleh CV. Putri Kembar dengan nilai kontrak Rp720.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 692 SU 2171/1996 pemilik Sutrisno seluas 5.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 668 SU 713/1996 pemilik Mukramin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 227 SU 2099/1996 pemilik Amaq Siarsip, seluas 5.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

41) CV. WIDYA UTAMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras VII lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 012/SK/IV/DPU/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras VII yang dilaksanakan oleh CV. Widya Utama dengan nilai kontrak Rp701.000.000,00 dengan jaminan

Hal. 84 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan berupa sertifikat SHM No. 614 SU 569/1996 pemilik Samidin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 622 SU 667/1996 pemilik Ali Sadikin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 42) CV. SARANA TANI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 025 /SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka - Kantor Camat lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 024/SK/IV/DPU/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bambaloka - Kantor Camat yang dilaksanakan oleh CV. Sarana Tani dengan nilai kontrak Rp711.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 641 SU 686/1996 pemilik Dabil Akib seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 704 SU 748/1996 pemilik Salim seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 43) CV. GLOBAL BARU dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 022/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Saluran Pembuang Lariang lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 021/SK/IV/DPU/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Saluran Pembuang Lariang yang dilaksanakan oleh CV. Global Baru dengan nilai kontrak Rp711.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 707 SU 752/1996 pemilik Saji seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 742 SU 787/1996 pemilik Sucipto seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 44) CV. KARISMA TEKNIK tidak ada jaminan pokok berupa SPMK dan kontrak kerja hanya dana tambahan berupa sertifikat SHM No. 263 SU 308/1996 pemilik Zainal Abidin seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 409 SU 454/1996 pemilik Mujiman seluas 7.500 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 433 SU 478/1996 pemilik Subandi seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 45) CV. NUSA JAYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 041/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP X lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 040/SK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP X yang dilaksanakan oleh CV. Nusa Jaya dengan nilai kontrak Rp. 728.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 225 SU 270/1996 pemilik Samani seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 408 SU 453/1996 pemilik Kamsari seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 432 SU 477/1996 pemilik Sunariato, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, mengatasnamakan 24 perusahaan, yaitu:
- 1) CV. TAENG dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0238/SPMK/XII/DPU/2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Bonemanjeng yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa:
1. Sertifikat Hak Milik No. 489 SU No. 534/1996 seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ABD. MALIK;
2. Sertifikat Hak Milik No. 449 SU No. 494/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MESERI;
3. Sertifikat Hak Milik No. 212 SU No. 257/2000 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak KAMARUDDIN;

Hal. 86 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) CV. CAHAYA SEMBILAN dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0248/SPMK/XII/DPU/2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Doda - Samping lap. Bola yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 451 SU No. 496/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SARALAN;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 483 SU No. 628/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMAQ MUHALI;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 168 SU No. 213/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak HASAN POLMAS;

3) CV. BUANA SAKTI dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 010/SPMK/DPU-HUB/X/2006 tentang pelaksanaan "PEMBUKAAN JALAN RUAS BONE MANJENG - PATIKA P = 400 Meter DAN PEMBUKAAN JALAN RUAS LINGKAR LAPANGAN BOLA DUSUN DODA P = 1500 Meter" yang terletak di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp.200.000.000,-;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 505 SU No. 550/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak KANDA SONIMA;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 458 SU No. 458/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ROSIDI;

4) CV. RAHMAT PRATAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 018/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas

Hal. 87 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teranggi - Lopong yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp. 200.000.000,-;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik No. 0738 SU No. 783/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ZAIN JIANTO;
2. Sertifikat Hak Milik No. 0597 SU No. 642/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak APPI;

5) CV. RESKY BARU, dengan jaminan:

1. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 040/SPMK/VDPU/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kuma Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;
2. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1173 SU No. 210/2000 seluas 19.123 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ICHSAN;

6) CV. BUMI PERKASA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 043/SPMK/VDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Dusun Kuma yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 179 SU No. 485/1982 seluas 10.000 m² yang terletak di Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak RAWA;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 088 SU No. 2760/1994 seluas 5.000 m² yang terletak di Desa Persiapan Karossa III, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MUHTAR;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 00206 SU No. 222/1993 seluas 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Pasangkayu,

Hal. 88 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak
BERNADETA PRAMA;

7) CV. SUMBER UTAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 038/SPMK/VDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Teranggi Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa sertifikat Hak Milik No. 2084 SU No. 1195/1992 seluas 20.381 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AGUNG SELAMET;

8) CV. NUSANTARA INDAH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0175/SPMK/VDPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Jalan Tirtabuana" yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 981 SU No. 095/2000 seluas 10.988 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak YUNUS;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 982 SU No. 096/2000 seluas 11.928 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak NASIR NYOMPA;

9) CV. INDAH PRATAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0181/SPMK/VDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkar Dalam Kota Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 SU No. 130/2000 seluas 9.532 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Mamuju Utara atas nama pemegang hak NASIR NYOMPA;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1109 SU No. 146/2000 seluas 12.364 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak BURHAN SAENABE;

10) CV. KARYA BARU PERSADA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0233/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Benggaulu" yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3563 SU No. 75/1998 seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ENDANG SULISTIAWATI;

11) CV. SUMBER KARYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0279/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Rontojali Dapurang yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000, 00;
- b. Jaminan tambahan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 397 SU No. 442/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MARJIKUN;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 SU No. 117/2000 seluas 12.036 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMRA;

12) CV. TIGA TUJUH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0281/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Belawa Rahmat" yang terletak di Kecamatan Seudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:

Hal. 90 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4767 SU No. 48/2002 seluas 13.769 m² yang terletak di Desa Karossa, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SAMUEL TATO;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 970 SU No. 07/2000 seluas 9.936 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak H. SANODDIN;
- 13) CV. DAHLIA INDAH, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0271/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bayu - Silaja yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0567 SU No. 612/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SUHERMAN;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814 SU No. 506/1982 seluas 10.000 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SUKARDI;
- 14) CV. CAHAYA BARU, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 010/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dapuran - Tirtabuana yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 037 SU No. 2975/1982 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ZETH;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 322 SU No. 376/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda I, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak YANTO;
- 15) CV. SENTOSA, dengan jaminan:

Hal. 91 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 056/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp Baru - Belawa Rahmat" yang terletak di Kecamatan Serudu Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 1381 SU No. 4/2007 seluas 19.976 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 4190 SU No. 49/2003 seluas 11.879 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MUH. ARIEF;
- 16) CV. SUMBER MAJU, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 045/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanamoni-Tate" yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 4552 SU No. 04/2007 seluas 19.995 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak M. YUNUS. O;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 1378 SU No. 02/2007 seluas 1.187 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;
- 17) CV. BERDIKARI dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 051/SPMK/III/DPU/2007" yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan Tabaliya - Dapurang dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1379 SU No. 01/2007 seluas 1.183 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu,

Hal. 92 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 SU No. 03/2007 seluas 19.850 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;

18) CV. NURKISNA INDAH, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0135/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Doda - Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;

b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 952 SU No. 3717/1998 seluas 40.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SYARIFUDDIN;

19) CV. WANA JAYA, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0149/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sarudu Kota yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 088 SU No. 3026/1992 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mattasari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak DEMMATAYANG;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 SU No. 3085/2007 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mattasari, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MARIYO;

20) CV. AMOR, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0171/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 350.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

Hal. 93 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 542 SU No. 587/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak DEMMATAYANG;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 098 SU No. 3036/1992 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mattasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MARSIN;
- 21) CV. BOTTO RAD JAYA, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 075/SPMK/V/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Kota Nunu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 350.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 4166 SU No. 25/2003 seluas 19.972 m² yang terletak di Desa Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak JALALUDDIN;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 188 SU No. 243/1996 seluas 7.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MAHSUN;
- 22) CV. KARYA KENCANA, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 029/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tirtabuana Sp-II yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4117 SU No. 293/2002 seluas 19.996 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju atas nama pemegang hak JOHAN NUR;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1274 SU No. 203/2003 seluas 19.898 m² yang terletak di Desa Dapurang, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju atas nama pemegang hak AGUSNI;
- 23) CV. BINA CITRA UTAMA, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 009/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Sarudu yang terletak

Hal. 94 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;

- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 648 SU No. 3075/1998 seluas 30.000 m² yang terletak di Desa Mattasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak I WAYAN NGINGSIH;

24) CV. SURYA UTAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 030/SPMK/V/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinagguli - Doda yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2569 SU No. 80/2006 seluas 1.455 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak Ir. RUSMADI TJANDRA, M.Si;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2570 SU No. 81/2006 seluas 1.455 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak Ir. RUSMADI TJANDRA, M.Si;

3. Ir. RUSMADI TJANDRA, mengatasnamakan 23 perusahaan, yaitu:

1) CV. Harapan, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 060/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp478.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 370, SU/415/1996 atas nama HADI SUNARTO dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 350, SU/395/1996 atas nama NURDIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1740, SU/442/1982 atas nama I WAYAN SUKARYA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di

Hal. 95 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. Hati Mulia, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 058/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Paniki - Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 308, SU/353/1996 atas nama MAHMUDDIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 394, SU/439/1996 atas nama PANI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 312, SU/357/1996 atas nama AHMAD MALIK dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. Nurul Reski, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 007/SPMK/IDPU/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Kantong Produksi yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 907, SU/3715/1998 atas nama Yusuf dengan luas tanah 50.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

4) CV. Wahana Urip, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0125/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pantai Batu yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp703.000.000,00 (tujuh ratus tiga juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Hal. 96 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3960, SU/197/Baras/2002 atas nama JABIR.U dengan luas tanah 10.128 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0513, SU/3247/1992 atas nama TARMAN dengan luas tanah 2.500 m² yang terletak di Kelurahan Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. Jaya Perkasa, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 0126/SK/III/DPU/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarussa 5000 meter di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 551, SU/596/1996 atas nama DAKIR dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 0511, SU/3245/1992 atas nama AMAQ NURAENI dengan luas tanah 2.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. Lestari, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 024/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Kabupaten yang terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 25, SU/88/2000 atas nama LISDAWATI dengan luas tanah 19.400 m² yang terletak di Kelurahan Tikke, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 280, SU/325/1996 atas nama SUDIRMAN DJ dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. Rio Nario, dengan jaminan:

Hal. 97 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 031/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tikke yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 48, SU/01 /1982 atas nama RUSDI dengan luas tanah 7.058 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 8) CV. Tolapan Maju, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jembatan Petilo yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 392, SU/437/1996 atas nama MUGI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 178, SU/223/1996 atas nama MADE SUMENDRA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 166, SU/211/1996 atas nama MUHAMMAD dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 9) CV. Harsam, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jembatan Petilo yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1032, SU/46/2000 atas nama SUDIRMAN ALI dengan luas tanah 19.897 m² yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sarudu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2466, SU/188/Pasangkayu/2006 atas nama H. SAPRI dengan luas tanah 120 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2465, SU/187/Pasangkayu/2006 atas nama Hj. NURFARIDA dengan luas tanah 224 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

10)CV. Resky Utama, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 087/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Durisangge yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp715.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 94, SU/5003/1995 atas nama DARWIN dengan luas tanah 21.000 m² yang terletak di Kelurahan Baras I, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1787, SU/479/1982 atas nama JUDI dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

11)CV. Kumala, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 034/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja - Bayu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00283, SU/299/1993 atas nama SUPARI dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 274, SU/3198/1996 atas nama ABBAS dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 99 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00384, SU/400/1993 atas nama AMAQ ASNADI dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

12) CV. Pelita Empat, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 02 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuang Tanamoni yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1111, SU 148/2000 atas nama SAINUDDIN AMBO UPE dengan luas tanah 4.929 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1066, SU/80/2000 atas nama NASIRA MUSSENG dengan luas tanah 1.300 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 642, SU/2121/1997 atas nama AWALUDDIN dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1094, SU/131/2000 atas nama AMBO UPE dengan luas tanah 5.945 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

13) CV. Gapura Mandar, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuang Tirtabuana yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1312, SU/32/Sarudu/2000 atas nama JAELANI dengan luas tanah 580 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1108, SU/145/2000 atas nama SAINUDDIN AMBO UPE dengan luas tanah 12.832 m² yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

14) CV. Gina Cooperation, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 044/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ds. Tikke yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 671, SU/716/1996 atas nama JAJAN SIAMI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 371 SU/416/1996 atas nama JAJAN SIAMI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

15) CV. Baruga Inti Karsa, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 097/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Tamarunang yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 504, SU/549/1996 atas nama IMRAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 497, SU/542/1996 atas nama MAJIDI dengan luas tanah 10.000 M² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

16) CV. Riska Laimanta, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 068/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Belawa Raya 5000 m Desa Dapuran dengan nilai sebanyak Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 213, SU/258/1996 atas nama ABD. KADIR TASAKA dengan luas tanah 7.500 m² yang

Hal. 101 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 543, SU/588/1996 atas nama TAMRAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

17) CV. Bukit Mas, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0101/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tinangguli - Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0735, SU/780/1996 atas nama SUMAJI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0732, SU/777/1996 atas nama SUNARIANTO dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0710, SU/755/1996 atas nama PONIRAN SUKAMTO dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

18) CV. Trianti Akbar, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 074/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tamarunang - Teranggi yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 317, SU/362/1996 atas nama SAHIRIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00167, SU/3105/1992 atas nama HERTAWAN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di

Hal. 102 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 429, SU/5709/1996 atas nama SUYATA dengan luas tanah 6.800 m² yang terletak di Kelurahan Dapurang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

19) CV. Panca Sarana Utama, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0125/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lanjutan Teranggi yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 938, SU/3684/1998 atas nama LAKASSA dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

20) CV. Kalpataru, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0120/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jembatan Doda yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 286, SU/26/Tikke/2002 atas nama SALI dengan luas tanah 19.998 m² yang terletak di Kelurahan Tikke, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1761, SU/453/1982 atas nama JABAR dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

21) CV. Zoraya Cipta Sarana, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0121/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Bambaloka - Baras yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Hal. 103 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 108, SU/289/2000 atas nama I WAYAN BENI WINAYA dengan luas tanah 13.530 m² yang terletak di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4534, SU/129/Baras/2006 atas nama UMAR dengan luas tanah 815 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 23, SU/09/Bambalamotu/2006 atas nama HUSNA. T dengan luas tanah 811 m² yang terletak di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;

22) CV. Purnama Sari, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 088/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Lilimori - Baras yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp701.000.000,00 (tujuh ratus satu juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0708, SU/753/1996 atas nama KAMSARI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 688, SU/733/1996 atas nama SURATMI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

23) CV. Hamdani Indah, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 081/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Baras SP I yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 187, SU/232/1996 atas nama AMAQ SUHARTI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 452, SU/397/1996 atas nama AMAQ JUMAK dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 434, SU/479/1996 atas nama LASIMIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. LAINONG, dengan mengatasnamakan 20 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. ADAM, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0103/SPMK/XI/DPU/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Puto - Paniki yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 560 SU.605/1996 atas nama AMRAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 SU.3039/1992 atas nama GIMIN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Martasari II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. MITRA MANDIRI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 041/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 09 November 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tobarodea yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 482 SU.527/1996 atas nama MUHIDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 182 SU.227/1996 atas nama MUHIDDIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 3) CV. TRIYANTI AKBAR, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 028/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Sidak Badak yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Hal. 105 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 464 SU.509/1996 atas nama SYARIFUDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 748 SU.793/1996 atas nama KAWIT dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

4) CV. SAMA INDAH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jembatan Petilo yang terletak di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 SU.200/1996 atas nama SYAMSUL dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 313 SU.358/1996 atas nama SURAT dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 613 SU.658/1996 atas nama SURAT dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

5) CV. CAKRAWALA DIGDAYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 091/SPMK/XII/DPU//2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Kantong Produksi - Dusun Sulu yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 577 SU.2056/1997 atas nama LAPUNRUNG dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1288 SU.07/Sarudu/2006 atas nama HANDI dengan luas tanah 3.114 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 106 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) CV. MARINDO UTAMA, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0205/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Tanamoni yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 426 SU.371/1996 atas nama HAIRI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2233 SU.2511/1992 atas nama RAHMAN dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

7) CV. BINA CIPTA, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0217/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 154 SU.3092/1992 atas nama BONGGALINO dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 291 SU.336/1996 atas nama ILHAM dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

8) CV. AINUM, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 021 I/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Saptanajaya yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp701.000.000,00 (tujuh ratus satu juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 SU.382/1996 atas nama MISWAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 107 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 556 SU.601/1996 atas nama ARIFIN NUR dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 SU.299/1992 atas nama AJA SUJANI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 189 SU.234/1996 atas nama ABD. MALIK AHMAD dengan luas tanah 7.500 M² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

9)CV. YUDHA PUTRI, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Kapani - Kamp Maros yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 240 SU.256/1993 atas nama MUHAMMAD IDRIS dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1129 SU.39/Dapurang/1996 atas nama NURSIH dengan luas tanah 9.874 m² yang terletak di Desa Dapurang, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3552 SU.40/1998 atas nama ST. ZAENAB AM dengan luas tanah 557 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

10)CV. BERKAH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 039/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Tinangguli yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 718 SU.763/1996 atas nama ZAENAL NGABIDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 108 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 510 SU.555/1996 atas nama MUH. NATSIR dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 11) CV. FADEL PRATAMA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 076/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Binoli yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 029 SU.2967/1992 atas nama WAKIDI dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 358 SU.403/1996 atas nama SAEPU SUPRIANTO dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1759 SU.451/1982 atas nama LAHUDI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 12) CV. KLABAT, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 077/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinangguli yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 624 SU.669/1996 atas nama ASIA SALOLAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 621 SU.666/1996 atas nama AJA SAEPUL BAHRI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 13) CV. LIMA R, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 097/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Rumah Jabatan DPRD yang terletak di

Hal. 109 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju dengan nilai sebanyak Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 538 SU.583/1996 atas nama AMAQ SAHDAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 076 SU.3014/1992 atas nama AUMAN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

14)CV. MASHURI JAYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 026/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Talampe - Puto yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 SU. 3071/1992 atas nama SYARIR dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 709 SU.754/1996 atas nama MUJIMAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pedanda II, Kabupaten Mamuju Utara;

15)CV. PUTRA AGUNG, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 027/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras VIII yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4555 SU.07/Baras/2007 atas nama SUKIDI WJAYA dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1244 SU.1132/1982 atas nama I WAYAN SUMEDANA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

16)CV. MULKYA PRIMA KARYA, dengan jaminan:

Hal. 110 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 031/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Doda yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
Sertifikat Hak Milik Nomor: 1182 SU.219/Baras/2000 atas nama SEMMING ALOPO dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 17)CV. JATI MURNI dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:
1. SHM No. 487 SU. 532/1996 An. AMAQ SUHARTI seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. SHM No. 197 SU. 242/1996 An. MAJIDI seluas 7.500 m², terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 18)CV. KARYA JONSIR dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:
1. SHM No. 502 SU. 547/1996 An. AMAQ MAENAH seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
 2. SHM No. 259 SU. 304/1996 An. KASIM seluas 7500 m², terletak di Desa Pedanda Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- 19)CV. CAHAYA ABADI dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:
1. SHM No. 3327 SU. 6044/ 1997 An. Ir. Putu Suardana seluas 5000 m², terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. SHM No. 618 SU. 663/1996 An. SUPAGI seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 20)CV. SINAR RAHMAT dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:
1. SHM No. 0189 SU. 3127/1992 An. YULI seluas 12.500 m², terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. SHM No 0390 SU. 435/1996 An. RUSLAN seluas 7.500 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 111 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM No. 413 SU. 458/1996 An. PONARI seluas 7.500 m², terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
5. ALAM BAHARI, mengatasmakan 11 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. MAHKOTA GROUP, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 078/SPMK/XII/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Kantong Produksi-Dusun Puto yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 751 SU.796/1996 atas nama SARALAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 468 SU.513/1996 atas nama HASAN POLMAS dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. TOTO MATRA PERDANA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 065/SPMK-SA/DPU-HUB/X/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Peningkatan Jalan Lelejae Sumbersari Kecamatan Baras 1.500 m² dengan nilai sebanyak Rp210.770.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 SU.4742/1995 atas nama SUPANGKAT dengan luas tanah 20.003 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 3) CV. SALSA KONSTRUKSI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 017/SPMK-SA/DPU-HUB/X/2007 tentang Peningkatan Jalan Lilimori Sumber Sari Parabu yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara seluas 3.500 meter, dengan nilai sebanyak Rp417.770.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan: Sertifikat Hak Milik Nomor: 2378 SU.100/2006 atas nama ALAM BAHARI dengan luas tanah 288 m² yang terletak di Desa Baras V, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 4) CV. ANUGRAH DIAH, dengan jaminan:

Hal. 112 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 19/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tentang Peningkatan Jalan Karave Lilimori Kasta Buana 4200 meter dengan nilai sebanyak Rp477.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 124 SU.100/1996 atas nama JUNAEDI dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hck Milik Nomor: 4079 SU.255/2002 atas nama SUKIDI WIJAYA dengan luas tanah 19.996 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. MITRA MANDIRI, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 20/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Jembatan Poros Bone Manjeng - Patika (4 x 10 m) dengan nilai sebanyak Rp 219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 SU.419/1996 atas nama NASRI MAMLIKI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 632 SU.677/1996 atas nama YAKUB dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. ENAM PERKASA, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 119/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Jembatan Permanen Dusun Limua - Belawa Rahmat yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara 4x12 meter dengan nilai sebanyak Rp405.770.000,00 (empat ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 268 SU.313/1996 atas nama SARYONO dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1491 SU.165/1993 atas nama JOHANIS AU dengan luas tanah 19.635 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) CV. VASCOMITRA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 015/SPMK DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Peningkatan Jalan Majene Bajawali, Bajawali Karave, Karave Lilimori yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 201 SU.8499/1995 atas nama AJAT dengan luas tanah 20.892 m² yang terletak di Desa Baras III, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 253 SU.1993/1995 atas nama HENDRIK TANA MASALU dengan luas tanah 19.649 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

8) CV. BARAS SAKTI, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 185/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pembangunan Jembatan Desa Karave 10 x 15 meter dengan nilai sebanyak Rp356.789.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. Jaminan tambahan:

Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 SU.7947/1996 atas nama AHMAD dengan luas tanah 21.020 m² yang terletak di Desa Baras VI, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

9) CV. DUA PUTRA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 121/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Jalan Bantayang I (4 x 15 m) Pembangunan Plate Duiker Bantayang I Kecamatan Baras yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 SU.419/1996 atas nama NASRI MAMUKI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 632 SU.677/1996 atas nama YAKUB dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 10) CV. CITRA MUDA LESTARI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 12/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Drainase Saluran Pembuangan Sungai Biai yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp770.235.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1764 SU.456/1982 atas nama BAHIRIN dengan luas tanah 15.000 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 SU.7947/1996 atas nama AHMAD dengan luas tanah 21.020 M² yang terletak di Desa Baras VI, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 11) CV. MAHKOTA GROUP dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 078/SPMK/XII/DPU/2007 tanggal 04 Desember 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Jalan kantong Produksi-Dusun Puto yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan kantong Produksi - Dusun Puto yang dilaksanakan oleh CV. MAHKOTA GROUP dengan nilai sebanyak Rp402.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa 2 sertifikat yaitu sebagai berikut:
 1. SHM No. 751 SU. No.796/1996 An. Saralan seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. SHM No. 468 SU.no 513/1996 An. Hasan polmas seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
6. RISMAN AMBO DJIWA, mengatasnamakan 5 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. DUA PUTRA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0155/SPMK/I/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Limua yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara

Hal. 115 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebanyak Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1815 SU.507/1982 atas nama JASIA dengan luas tanah 7.500 Dusun Puto yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1762 SU.454/1982 atas nama RASIDA dengan luas tanah 15.000 Dusun Puto yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1774 SU.466/1982 atas nama PAKTOR dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. PUSPITA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 03/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tentang Pembukaan Jalan Silaja sepanjang 5.000 m yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0593 SU.638/1996 atas nama TUBI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 463 SU.508/1996 atas nama HARIS MUSA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 664 SU.709/1996 atas nama ADMIN BEJO dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0588 SU.633/1996 atas nama SYAPRUDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. CAHAYA MADANI, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 59/SPMK/DPU-HUB/IX/2007 tentang Pembukaan Jalan Dusun Mattoddopuli - Dusun Mandiri 7.000 m yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Hal. 116 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 194 SU.4534/1995 atas nama NAJAMUDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2086 SU. 1207/1992 atas nama ANANG JARSONO dengan luas tanah 20.300 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2673 SU.5294/1993 atas nama SUARDI dengan luas tanah 19.962 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 4) CV. BUANA REZKY, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 86/SPMK/DPU-HUB/IX/2007 tanggal 05 April 2007 tentang Peningkatan Jalan Ruas Kantong Produksi - Lameambo 7.000 m yang terletak di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 396 SU.8669/1995 atas nama SUKARDI dengan luas tanah 19.710 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 386 SU.8659/1995 atas nama HABIBAH dengan luas tanah 19.500 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0569 SU.614/1996 atas nama DIRSUN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. BERKAT USAHA TRD. COY, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 05/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pekerjaan Pasangan Batu Protection Saluran Pembuangan 296 m dan tanggul penahan Ombak Samonu 60 m yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp676.830.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3440 SU.6107/1997 atas nama M. HABOE dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Pers. Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 117 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 359 SU.2604/1991 atas nama AMAQ SAUMI dengan luas tanah 4.930 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4484 SU.79/2006 atas nama HAYADIN dengan luas tanah 449 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 355 SU.7976/1996 atas nama NYOMAN NEKSEN dengan luas tanah 27.198 m² yang terletak di Desa Baras III, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
7. YAUMIL RM, mengatasnamakan 4 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. MITRA ANUGRAH NUSANTARA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0171/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Marangapak - Dusun Monrowali yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 529. SU/574/1996 atas nama GEDE BUDASANAYASA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda IIm Kecamatan Pasangkayum Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 229, SU/274/1996 atas nama GEDE BUDASANAYASA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 530, SU/575/1996 atas nama MADE KRUK dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. SARI KARYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0249/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp405.450.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 515, SU/560/1996 atas nama GEDE SUMARTAYASA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di

Hal. 118 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 062, SU/3000/1992 atas nama DEPPASAU dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 040, SU/2978/1992 atas nama BENYAMIN BONGGA dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. CAHAYA ARFAH, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 001 /SPMK/DISPENDA/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Los Pasar, Timbunan Lokasi dan Pembangunan MCK di Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, yang terletak di Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu dengan nilai sebanyak Rp384.700.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1319, SU/39/Sarudu/2006 atas nama ABIDIN dengan luas tanah 594 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1354, SU/74/Sarudu/2006 atas nama VINA BADJADJI dengan luas tanah 1.497 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;

4) CV. MASALINDRI, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 037/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Nunu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 367, SU/412/1996 atas nama SURATMAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 119 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 365, SU/410/1996 atas nama KASIMAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 245. SU/290/1996 atas nama SANUDI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 342, SU/387/1996 atas nama AMIN SOFYAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 251, SU/296/1996 atas nama DAKIR dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
8. FASIUS, mengatasnamakan 4 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. CITRA PERSADA TEHNIK, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0188/SPMK/XI/DPU/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ako - Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2292 SU. 11/Psk/2006 atas nama Boni Pasius dengan luas tanah 5.688 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. SINAR MATA ALLO, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa:
 - b. Jaminan tambahan:
Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2330 SU 38/Psk/2006 atas nama Boni Pasius dengan luas tanah 2.318 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 3) CV. DEWI MANUNGGAL, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 01/SPMK/DPU-HUB/II/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kaposu 3.500 m, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2562 SU 285/2006 atas nama Boni Fasius;

Hal. 120 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BPKB No. 7207583 S, Nomor Polisi DN 764 AC merek Toyota tipe UFB1 atas nama H. Baharuddin Mustafa;
- 4) CV. NUR ABI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 01/SPMK/DPU-HUB/II/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Pelua - Baras di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2562 SU 285/2006 atas nama Boni Fasius dengan luas tanah 188 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4119 SU 295/2002 atas nama H. Rusli LA dengan luas tanah 11.550 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
9. MERRY, mengatasnamakan 3 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. GRAHAMULYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 097/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulumario yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 636, SU/681/1996 atas nama KIMAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 338, SU/383/1996 atas nama KATIRAN B dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0192, SU/3130/1992 atas nama UDIN NYONO dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara .
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 061, SU/2999/1992 atas nama WAGIMAN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 4) CV. FAIS KARYA ENGINEERING CONST, dengan jaminan:

Hal. 121 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 23/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 25 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kastabuana 3.000 m, Peningkatan Jalan Prabu Lilimori 3.500 m yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp740.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 477, SU/522/1996 atas nama WAYAN BARATYASA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 617, SU/662/1996 atas nama SAHIRIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0716, SU/761/1996 atas nama PONADI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. MIKTAM JAYA, dengan jaminan:
 - 1) Jaminan pokok berupa SPMK dan kontrak kerja tidak ada;
 - 2) Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0570, SU/615/1996 atas nama SOPANI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 296, SU/341/1996 atas nama SULAEMANA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 177, SU/222/1996 atas nama WAYAN BARATYASA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 297, SU/342/1996 atas nama APPI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
10. MALIK, mengatasnamakan 3 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. SULAWESI TEHNIK, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 020/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jembatan

Hal. 122 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolubonggu 2 unit di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 671 SU. 3218/1998 atas nama I Made Tonjo dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 670 SU 3216/1998 atas nama I Made Normal dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2040 SU. 732/1982 atas nama I Wayan Sukarya dengan luas tanah 10.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. PESUWUNA SIMPOTOWE, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 019/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Dapurin di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 421 SU 466/1996 atas nama Sabar dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 217 SU 4313/1995 atas nama Bukori dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras V, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. HARAPAN KITA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 017/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Pelua-Baras di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Hal. 123 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 1033 SU. 1382/1982 atas nama I Wayan Sumedana dengan luas tanah 10.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4215 SU 75/2003 atas nama H. Rusli LA dengan luas tanah 19.891 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 234 SU 2906/1994 atas nama Muhammad Said dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Persiapan Karossa III, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
11. ANDI AMPENG, mangatasnamakan 3 perusahaan, yaitu:
- 1) CV. ASMIR GRUP, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 04/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 04/KONT/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007, dengan jenis pekerjaan "Peningkatan Jalan Dalam Kota Motu 5.000 m² yang dilaksanakan oleh CV. ASMIR GRUP senilai Rp 607.900.000,00 dengan jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1541 SU.3757/1991 atas nama SUTEJO, dengan luas tanah 4.900 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 442 SU.8715/1995 atas nama SITI AISYAH, dengan luas tanah 19.950 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 2311 SU.2590/1992 atas nama MUHDAR, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. BERKAT USAHA TRD COY, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.05/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pekerjaan Umum & Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara No.05 Tahun 2007 tanggal 13 Maret 2007 dengan jenis pekerjaan "Pasangan Batu Protection Pembuangan 296 m dan Tanggul Penahan Ombak Samonu 60 m yang dilaksanakan oleh CV. BERKAT USAHA TRADING COY senilai Rp676.830.000,00 dengan jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah, yaitu:

Hal. 124 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 03440 SU.6107/1997 atas nama M. HABOE, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 359 SU.2604/1991 atas nama AMAO SAUMI, dengan luas tanah 4.930 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 4484 SU.79/Baras/2006 atas nama HAYADIN, dengan luas tanah 449 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 355 SU.7976/1996 atas nama YOMAN NEKSEN, dengan luas tanah 27.198 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. AGRO MAYAPADA, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.68/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 68/KONT/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 27 Oktober 2007 dengan jenis pekerjaan "Pembukaan Jalan Bukit Mas 2.500 m, Panango 3.500 m Desa Moyu" dengan jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 244 SU.8607/1995 atas nama YUNUS LALAY, dengan luas tanah 7.980 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 319 SU.8607/1995 atas nama Yunus Lalay, dengan luas tanah 17.243 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 262 SU.307/1996 atas nama RELI JAGA, dengan luas tanah 7.500 m², yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 217 SU.262/1996 atas nama MADE SUANTARA, dengan luas tanah 7.500 m², yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
12. ANDRIANI ANDI PASAMALANGI, mengatasmakan 3 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. PUTRA HARAPAN, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 015/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuang Lariang di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Hal. 125 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 11 SU. 1651/1984 atas nama Andi Nurdin dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 29 SU 1654/1984 atas nama Andi Firdaus dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. SURYAFITA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 029/SPMK/I/DP/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Siparappe - Kalukumbeo di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp517.000.000,00 (lima ratus tujuh belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 04 SU 02/Lariang/2007 atas nama Susanti Ang dengan luas tanah 19.989 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 06 SU 04/Lariang/2007 atas nama Susanti Ang dengan luas tanah 19.987 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. PUTRA HARAPAN, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 027/SPMK/I/DP/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Cina - Tanjung Harapan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 03 SU 01/Lariang/2007 atas nama Andriani Andi Pasamalangi dengan luas tanah 19.998 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 05 SU03/Lariang/2007 atas nama Andriani Andi Pasamalangi dengan luas tanah 19.994 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

13. Ir. PUTU SUARDANA, mengatasnamakan 2 perusahaan, yaitu:

1) CV. TEGUH TEGAR BERSAMA, dengan jaminan:

Hal. 126 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jaminan pokok SPMK dan kontrak kerja tidak ada;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 1670 SU 275/1992 atas nama Putu Suastika dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 520 SU 10884/1997 atas nama I Putu Suardana dengan luas tanah 20.750 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. DEWATA MANDIRI, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0111/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuangan Desa Kastabuana di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah)
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 1537 SU 229 1982 atas nama I Made Tapak dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 16 SU 4356/1995 atas nama I Ketut Sadya dengan luas tanah 21.000 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

14. RAHAYU, mengatasmakan CV SINAR HARAPAN JAYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 001/SPMK/DPU-HUB-SA/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan jalan Ruas Kastabuana - Tata 5000 meter di Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4258, SU/22/Baras/2005 atas nama M. RUSLI LA dengan luas tanah 2.255 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 286, SU/8587/1996 atas nama ARHAM SOLONG dengan luas tanah 19.500 m² yang terletak di



Kelurahan Baras VI, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 03328, SU/6045/1997 atas nama YOHANIS ULY dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

15. JAMAL STNZA, mengatasmakan CV. MURLIAH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0200/SPMK/XII/DPU/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Linwa - Logg - Kasalai di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 767 SU.1884/1998 atas nama Hadamin dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 753 SU 1833/1998 atas nama Sahabuddin dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 748 SU. 1828/1998 atas nama Najamuddin dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 756 SU 1836/1998 atas nama Nawir. A dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

16. ANWAR HAKIM, mengatasmakan CV. FAJAR MAS, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok: tidak ada.
- b. Jaminan tambahan berupa BPKB Mobil A No. 2597033 G atas nama Sumarni Mursid, SH.;

17. SABARUDDIN, mengatasmakan CV. CIPTA PEMBANGUNAN, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0266/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tarussa - Batumatoru di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2281 SU. 2559/1992 atas nama Abbas dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 3976 SU 113/2002 atas nama Abd. Wahid.HM dengan luas tanah 773 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 18.H. JUFRI GALIB, mengataskan CV. BULU MAMPU, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0010/SPMK/DPU/II/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Mattoddopuli - Kantong Produksi lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 86 SU. 2327/1991 atas nama Samsu dengan luas tanah 5.110 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 94 SU 4434/1995 atas nama Galib dengan luas tanah 19.500 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 85 SU. 2326/1991 atas nama Galib dengan luas tanah 4.970 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 86 SU. 4426/1995 atas nama Sudirman dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 19.AGUS, mengataskan CV. SINAR BARU, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 20.KUNNU, mengataskan CV. OLAH INDAH, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 047/SPMK/I/2007 tentang Pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Jengen Salobalo di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara

Hal. 129 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 19 SU 81/2000 atas nama Kamal Barali dengan luas tanah 19.201 m² yang terletak di Desa Tikke, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

21. SAKRUDDIN, mengatasmakan CV. SUDI MAMPIR, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 064/SPMK/IV/DPU/2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan DS Lewata di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebesar Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);

- b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4095 SU 271/Baras/2002 atas nama Ir. I Putu Suardana dengan luas tanah 19.997 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 851 SU 2330/1997 atas Samsuddin. S dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

22. ANDI RIFAI, mengatasmakan CV. BINA GRAHA UTAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 68/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kantong Produksi Lelejae - Kastabuana 5.000 m, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp569.500.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 111 SU. 4207/1995 atas nama Muhammad dengan luas tanah 19.689 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 3566 SU. 78/1998 atas nama Rumli R dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 25 SU. 1523/1984 atas nama Caco Ambotti dengan luas tanah 12.300 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 130 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah yang diajukan pemohon kredit jasa konstruksi tersebut diatas, ternyata perusahaan yang tercantum dalam jaminan pokok tersebut bukan milik pemohon atau pengurus kredit akan tetapi milik orang lain dan pemohon atau pengurus kredit mempergunakannya sebagai jaminan tanpa kuasa dari pemilik perusahaan tersebut, dan jaminan tambahan juga milik orang lain tanpa adanya kuasa dari pemilik sertifikat tersebut untuk menjaminkannya di Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
- SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) yang dijadikan jaminan pokok dalam pengajuan permohonan kredit oleh para pemohon kredit jasa konstruksi tersebut diatas semuanya palsu karena SPMK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ir. RUSMADI TJANDRA dan FIRMAN dengan cara meniru tanda tangan Ir. MUHAMMAD IDRUS RAHMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara atau selaku pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian dari pada itu bentuk dan jenis pekerjaan yang terdapat dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ternyata isinya tidak benar sama sekali atau fiktif karena bentuk dan jenis pekerjaan tersebut tidak ada sama sekali dalam proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;
- Selanjutnya dalam persetujuan dan pencairan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi tersebut ternyata Terdakwa SYARIFUDDIN MUHAMMAD, H. SYAHRIL KACO, ARMAN LAODE HASAN, SE. selaku anggota Loan Committee dan H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Ketua Loan Committee tidak melaksanakan sama sekali rapat Loan Committee, seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsel No. SK/093/DIR tanggal 31 Desember 2004 tentang Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank BPD Sulsel dan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsel No. SK/035/DIR tanggal 17 Mei 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kredit Kecil PT. Bank Sulsel, terdapat syarat lain yang harus dilaksanakan sebelum kredit disetujui pencairannya yaitu terlebih dahulu dilakukan Rapat Loan Committee untuk menentukan apakah permohonan kredit tersebut memenuhi syarat untuk disetujui dicairkan atau tidak. Untuk mengelabui seolah-olah pemberian Kredit tersebut sesuai prosedur maka Berita Acara Rapat Loan Committee dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan anggota loan committee lainnya pada

Hal. 131 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2007 s/d 22 Juni 2007 yaitu pada waktu setelah Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi tersebut seluruhnya telah dicairkan kepada pemohon kredit atau pihak yang mengurus kredit tersebut. Selain daripada itu pada saat H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Kepala Cabang BPD Sulsel Cabang Pasangkayu tidak berada di tempat, Terdakwa sempat memproses pencairan dana kredit sebanyak 21 perusahaan setelah sebelumnya Terdakwa meminta persetujuan kepada H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Kepala Cabang BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;

- Permohonan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi yang telah disetujui pencairan kreditnya dari BPD Sulsel Cabang Pasangkayu oleh Terdakwa SYARIFUDDIN MUHAMMAD bersama-sama dengan H. MUH. TAHIR KARIM, SE., H. SYAHRIL KACO dan ARMAN LAODE HASAN, SE. ternyata sesuai dengan Surat tanda terima dari BPD Sulsel Cabang Pasangkayu telah disalurkan kepada:

1. Hj. ANI .sebesar Rp. 12.150.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Citra Lestari, tanggal 20-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Ariska Madani, tanggal 20-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Karya Bersama, tanggal 20-12-2006
sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Matappa, tanggal 21-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Antariksa, tanggal 21-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Makkulau, tanggal 21-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Mughni, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Melati Mekar, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Trans Sulawesi, tanggal 09-01-2007
sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Muhajirin, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Asoka Mandiri, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Setia Kawan Bersama, tanggal 24-01-2007
sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Selamat Bahagia, tanggal 24-01-2007
sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Tujuh-Tujuh, tanggal 24-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Maju MTR, tanggal 24-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Bosowa Selatan, tanggal 24-01-2007
sebanyak Rp200.000.000,00

Hal. 132 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Hasbi Putra, tanggal 25-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Esan Tri Putra, tanggal 25-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Dava Iffazilla, tanggal 25-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Airin Jaya, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Walannae, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Anugrah, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Mukjizat, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Utama Diesel, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Santika, tanggal 06-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Parimo, tanggal 06-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Aman Damai, tanggal 06-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Utama Jaya, tanggal 23-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Sari Perkasa, tanggal 23-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Prima Duta, tanggal 05-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Pratama, tanggal 05-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Griya, tanggal 05-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Amanah Putra, tanggal 11-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Utama Sakti, tanggal 11-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Kencana, tanggal 12-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Sipatuo, tanggal 12-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Buana Raya, tanggal 16-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Sukses, tanggal 11-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Surya, tanggal 20-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Putri Kembar, tanggal 20-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Widya Utama, tanggal 16-05-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Sarana Tani, tanggal 16-05-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Global Baru, tanggal 16-05-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Karisma Teknik, tanggal 26-05-2007
sebanyak Rp350.000.000,00
- CV. Nusa Jaya, tanggal 26-05-2007 sebanyak Rp350.000.000,00

2. AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, sebesar Rp 6.300.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Taeng, tanggal 08-12-2006 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Cahaya Sembilan, tanggal 08-12-2006
sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Buana Sakti, tanggal 09-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Rahmat Pratama, tanggal 16-02-2007

Hal. 133 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Resky Baru, tanggal 09-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Bumi Perkasa, tanggal 10-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Sumber Utama, tanggal 10-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Nusantara Indah, tanggal 25-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Indah Pratama, tanggal 25-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Karya Baru Persada, tanggal 26-01-2007	
sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Sumber Karya, tanggal 16-02-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Tiga Tujuh, tanggal 16-02-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Dahlia Indah, tanggal 22-02-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Cahaya Baru, tanggal 22-02-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Sentosa, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Sumber Maju, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Berdikari, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Nurkisna Indah, tanggal 12-04-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Wana Jaya, tanggal 12-04-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Amor, tanggal 19-04-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Botto Rad Jaya, tanggal 04-05-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Karya Kencana, tanggal 26-05-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Bina Citra Utama, tanggal 26-05-2007	
sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Surya Utama tanggal 26-05-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
3. Ir. RUSMADI TJANDRA, sebesar Rp 5.800.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Harapan, tanggal 10-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Hati Mulia , tanggal 10-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Nurul Reski, tanggal 02-03-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Wahana Urip, tanggal 20-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Jaya Perkasa, tanggal 20-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Lestari, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Rio Nario, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Tolapan Maju, tanggal 23-03-2007 sebesar	Rp250.000.000,00
- CV. Harsam, tanggal 23-03-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Resky Utama, tanggal 23-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Kumala, tanggal 10-04-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Pelita Empat, tanggal 10-04-2007 sebesar	Rp350.000.000,00

Hal. 134 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Gapura Mandar, tanggal 10-04-2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Gina Cooperation, tanggal 11-04-2007
sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Baruga Inti Karsa, tanggal 11-04-2007
sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Riska Laimanta, tanggal 12-04-2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Bukit Mas tanggal 19-04-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Trianti Akbar, tanggal 20-04-2007 sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Panca Sarana Utama, tanggal 25-04-2007
sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Kalpataru, tanggal 25-04-2007 sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Zoraya Cipta Sarana, tanggal 26-04-2007
sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Purnama Sari, tanggal 04-05-2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Hamdani Indah, tanggal 04-05-2007 sebesar Rp350.000.000,00
- 4. LAINONG, sebesar Rp 5.270.000.000,00
Atas nama perusahaan:
 - CV Adam, tanggal 03 November 2006 sebesar Rp200.000.000,00
 - CV Jati Murni, tanggal 10 November 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV Mitra Mandiri, tanggal 10 November 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV Karya Jonsir, tanggal 21 November 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Triyanti Akbar, tanggal 21 Desember 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Sama Indah, tanggal 21 Desember 2006
sebesar Rp170.000.000,00
 - CV. Cakrawala Digdaya, Tgl. 23 Desember 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Marindo Utama, tanggal 25 Januari 2007
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Cahaya Abadi, tanggal 02 Februari 2007
sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Bina Cipta, tanggal 22 Februari 2007 sebesarRp200.000.000,00
 - CV. Ainum, tanggal 17 Maret 2007 sebesar Rp350.000.000,00
 - CV. Yudha Putri, tanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp350.000.000,00

Hal. 135 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Berkah, tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp 150.000.000,00
- CV. Sinar Rahmat, tanggal 04 April 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Fadel Pratama, tanggal 05 April 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Klabat, tanggal 03 Mei 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Lima R, tanggal 03 Mei 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Masyhuri Jaya, tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Putra Agung, tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Mulky Prima Karya, Tgl. 25-5-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- 5. ALAM BAHARI, sebesar Rp 2.200.000.000,00
Atas nama perusahaan:
 - CV. Toto Matra Perdana, tanggal 20 Januari 2007 sebesar Rp 100.000.000,00
 - CV. Mahkota Grup, tanggal 20 Desember 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Shalsa Konstruksi, tanggal 3 Februari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Anugrah Diah, tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Mitra Mandiri, tanggal 17 Februari 2007 sebesar Rp 100.000.000,00
 - CV. Enam Perkasa, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Mahkota Grup, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Vasco Mitra Utama, tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
 - CV. Dua Putra, tanggal 17 Mei 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Citra Mandiri Lestari, tanggal 09 Mei 2007 sebesar Rp 350.000.000,00
 - CV. Bagus Sakti, tanggal 09 Mei 2007 sebesar Rp 150.000.000,00
- 6. RISMAN AMBO DJIWA, sebesar Rp 1.350.000.000,00
Atas nama perusahaan:
 - CV. Dua Putra, tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Puspita, tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
 - CV. Berkah Usaha TRD coy, tanggal 05 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
 - CV. Cahaya Madani, tanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
 - CV. Buana Reski, tanggal 04 April 2007 sebesar Rp 350.000.000,00

Hal. 136 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YAUMIL RM, sebesar Rp 850.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Mitra Anugrah Nusantara, tanggal 25-01-2007
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Sari Karya, tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Cahaya Arfah, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Masalenre, tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp 250.000.000,00

8. BONY FASIUS, sebesar Rp 800.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Citra Persada Tehnik, tanggal 25 November 2006
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Sinar Mata Allo, tanggal 25 November 2006
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Dewi Manunggal, tanggal 15 November 2007
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Nur Abi, tanggal 15 November 2007 sebesar Rp 200.000.000,00

9. MERRY, sebesar Rp 1.050.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Graha Mulya Lestari, tanggal 23 Maret 2007
sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Fais Karya Engineering, tanggal 05 April 2007
sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Miktam Jaya, tanggal 05 November 2007
sebesar Rp 350.000.000,00

10. MALIK, sebesar Rp 850.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Sulawesi Teknik, tanggal 09 Maret 2007
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Pesuhuna Simpotowe, tanggal 23 Maret 2007
sebesar Rp 300.000.000,00
- CV. Harapan Kita, tanggal 05 April 2007 sebesar Rp 350.000.000,00

11. ANDI AMPENG, sebesar Rp 900.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Asmir Grup, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
- CV. Sarana Teknik Persada, tanggal 05 April 2007
sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Agro Mayapada, tanggal 25 April 2007 sebesar Rp 250.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ANDRIANI ANDI PASAMALANGI, sebesar Rp 750.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Putra Harapan, tanggal 22 Februari 2007
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Surya Fita, tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Putra Harapan, tanggal 11 April 2007 sebesar Rp 350.000.000,00

13. Ir. PUTU SUARDANA, sebesar Rp 400.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Teguh Tegar Bersama, tanggal 23 Desember
2006 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Dewata Mandiri, tanggal 20 Maret 2007
sebesar Rp 200.000.000,00

14. RAHAYU, sebesar Rp 200.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Sinar Harapan, Jaya tanggal 04 Desember
2007 sebesar Rp 200.000.000,00

15. JAMAL STANZA, sebesar Rp 150.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Murlia, tanggal 05 Desember 2006 sebesar Rp 150.000.000,00

16. ANWAR HAKIM, sebesar Rp 50.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Fajar Mas, tanggal 22 Desember 2007 sebesar Rp 50.000.000,00

17. SABARUDDIN, sebesar Rp 140.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Cipta Pembangunan Perjanjian, tanggal 22
Februari 2007 Rp 140.000.000,00

18. H. JUFRY GALIB, sebesar Rp. 300.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Bulu Mampu, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00

19. AGUS, sebesar Rp 300.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Sinar Baru, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00

20. KUNNU, sebesar Rp. 100.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Ola Indah tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 100.000.000,00

21. SAKRUDDIN, sebesar Rp 300.000.000,00

Atas nama perusahaan:

Hal. 138 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Sudi Mampir, tanggal 04 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
- 22. ANDI RIFAI, sebesar Rp 250.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV Bina Graha Utama, tanggal 25 April 2007
sebesar Rp 250.000.000,00

JUMLAH: Rp 40.460.000.000,00

Sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD, bersama-sama dengan H. MUH. TAHIR KARIM, SE., H. SYAHRIL KACO, ARMAN LAODE HASAN, SE., Ir. RUSMADI TJANDRA dan lain-lain sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Negara, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan telah menderita kerugian sebanyak Rp40.460.000.000,00 (empat puluh miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: SR-7369/PW21/5/2007 tanggal 13 November 2007 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Permintaan dan Penerimaan Kredit Modal Kerja-Jasa Konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Pasangkayu Tahun Buku 2006 dan 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/061/DIR tanggal 09 September 2004 menduduki jabatan selaku Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sebagai turut serta dengan H. MUH. TAHIR KARIM, SE selaku Pimpinan Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, H. SAHRIL KACO selaku Kepala Seksi Umum dan Personalia Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, ARMAN LAODE HASAN, SE. selaku Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, Ir ROSMADI TJANDRA, FIRMAN dan lain-lain, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, melakukan perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Hal. 139 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD pada waktu menduduki jabatan Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sulsel Nomor: SK.061/DIR tanggal 9 September 2004 dan Nomor: SK.005/DIR/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank BPD Sulsel, mempunyai tugas pokok dan fungsi menghimpun dana dan perkreditan serta jasa bank lainnya pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, telah menerima berkas permohonan Kredit Modal Kerja - Jasa Konstruksi sebanyak 159 perusahaan untuk dilakukan verifikasi layak tidaknya 159 perusahaan memperoleh kredit yaitu:

1. Hj. ANI, mengatasmakan 45 perusahaan, yaitu:

- 1) CV. CITRA LESTARI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: tanggal 20 Desember 2006, tentang Pelaksanaan Pekerjaan dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat SHM No. 590 SU 635/1996 terletak di desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, pemilik H. Haris Musa;
- 2) CV. ARISKA MADANI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: pada tanggal 20 Desember 2006, tentang Pelaksanaan Pekerjaan dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat SHM No. 603 SU 648/1996 terletak di desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, pemilik Kalman;
- 3) CV. KARYA BERSAMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 060/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan Pangeang - Bambalamotu lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 059/SK/XII/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan Pangeang - Bambalamotu yang dilaksanakan oleh CV. Karya Bersama dengan nilai kontrak Rp426.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 665 SU 600/1996, pemilik Endi, seluas 10.000 m² terletak di desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 140 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) CV. MATAPPA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 073/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 071/SK/XI/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Matappa dengan nilai kontrak Rp446.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 550 SU 595/1996, pemilik Sadimin, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. ANTARIKSA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 074/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 072/SK/XI/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan Masimbu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Antariksa dengan nilai kontrak Rp 486.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 379 SU 424/1996 pemilik Mastafa, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. MAKKULAWU dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 070/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006, tentang Pekerjaan Jalan SP II - Kumasari Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 069/SK/XI/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pekerjaan Jalan SP II - Kumasari Baras yang dilaksanakan oleh CV. Makkulawu dengan nilai kontrak Rp416.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat pada tanggal 21 Desember 2006, sertifikat SHM No. 488 SU 533/1996 pemilik Amaq Fatimah seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. MUGHI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 030/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kampung Godang Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas

Hal. 141 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 029/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kampung Godang Baras yang dilaksanakan oleh CV. Makkulawu dengan nilai kontrak Rp 451.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 596 SU 641/1996 pemilik Sulaemana seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

8) CV. MALATI MEKAR dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 028/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Motu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 027/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Motu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Melati Mekar dengan nilai kontrak Rp 475.000.000,-00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0604 SU 649/1996 pemilik Madsah seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

9) CV. TRANS SULAWESI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 026/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Masimbu lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor:

025/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Masimbu yang dilaksanakan oleh CV. Trans Sulawesi dengan nilai kontrak Rp. 445.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 507 SU 552/1996 pemilik Kaharuddin Basmar seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

10) CV. MUHAJIRIN dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 024/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Lambara lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 023/SK/VDPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Masimbu yang dilaksanakan oleh CV.

Hal. 142 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajirin dengan nilai kontrak Rp420.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 206 SU 252/1996 pemilik Kaharuddin Basmar seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 11) CV. ASOKA MANDIRI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 022/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP V lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 021/SK/I/DPU/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP V yang dilaksanakan oleh CV. Asoka Mandiri dengan nilai kontrak Rp428.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 492 SU 537/1996 pemilik Muhammad seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- 12) CV. SETIA KAWAN dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0152 SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kayu Maloa lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0152/SK/I/DPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kayu Maloa yang dilaksanakan oleh CV. Setia Kawan dengan nilai kontrak Rp477.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 631 SU 676/1996 pemilik Yanto seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara
- 13) CV. SELAMAT BAHAGIA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0130/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0129/SK/I/DPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kayu Maloa yang dilaksanakan oleh CV. Selamat Bahagia dengan nilai kontrak Rp401.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 295 SU 340/1996 pemilik Rahman Malik seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 143 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) CV. 77 dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0133/SPMK/IDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kumasari-SP II lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0131/SK/IDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kumasari-SP II yang dilaksanakan oleh CV. 77 dengan nilai kontrak Rp423.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0595 SU 640/1996 pemilik Rahman Malik seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 15) CV. MAJU MTR dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0137/SPMK/IDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Arta Sari lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0135/SK/IDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Arta Sari yang dilaksanakan oleh CV. Maju Mtr dengan nilai kontrak Rp478.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0726 SU 771/1996 pemilik Supangat seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 16) CV. BOSOWA SELATAN dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0151/SPMK/IDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baruga - Lely lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0149/SK/IDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baruga - Lely yang dilaksanakan oleh CV. Bosowa Selatan dengan nilai kontrak Rp417.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0724 SU 769/1996 pemilik Kasimin atas nama seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 17) CV. HASBI PUTRA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0201/SPMK/IDPU/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Tampaure Bambalamotu lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan

Hal. 144 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0200/SK/IDPU/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Tempaure Bambalamotu yang dilaksanakan oleh CV. Hasbi Putra dengan nilai kontrak Rp460.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0714 SU 759/1996 pemilik Tomo seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

18) CV. ESAN TRI PUTRA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0153/SPMK/IDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kalola lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0152/SK/IDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kalola yang dilaksanakan oleh CV. Esan Tri Putra dengan nilai kontrak Rp470.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 744 SU 789/1996 pemilik Alimin Giran seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

19) CV. DAVA IFFAZILLA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0140/SPMK/IDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Pangiang - Lelumpang lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0139/SK/IDPU/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Pangiang - Lelumpang yang dilaksanakan oleh CV. Dava Iffazilla dengan nilai kontrak Rp467.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 727 SU 772/1996 pemilik Giran seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

20) CV. AIRIN JAYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0260/SPMK/IDPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lanjutan Goa Ave lokasi kegiatan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0259/SK/IDPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lanjutan Goa Ave yang dilaksanakan oleh CV. Airin

Hal. 145 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dengan nilai kontrak Rp488.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 750 SU 795/1996 pemilik Sutomo seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

21) CV. WALANNAE dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0258/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Kampung Godang lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0256/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Marembeo yang dilaksanakan oleh CV. Walannae dengan nilai kontrak Rp418.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 739 SU 784/1996 pemilik Ponijan seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

22) CV. ANUGRAH dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0253/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lariang lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0252/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Lariang yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah dengan nilai kontrak Rp. 470.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0745 SU 790/1996 pemilik Boadi seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

23) CV. MUJIZAT dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0254/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Batoge - Pedanda lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0253/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batoge - Pedanda yang dilaksanakan oleh CV. Mujizat dengan nilai kontrak Rp428.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM

Hal. 146 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



No. 0749SU794/1996 pemilik Meseri seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

24) CV. UTAMA DISSEL dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor: 0257/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Marembeo lokasi kegiatan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0256/SK/II/DPU/2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Marembeo yang dilaksanakan oleh CV. Utama Dissel dengan nilai kontrak Rp411.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0728 SU 773/1996 pemilik Amat seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

25) CV. SANTIKA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:

0139/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Pekerjaan Jalan Lambara - Kapaha lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0137/SK/II/DPU/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Lambara - Kapaha yang dilaksanakan oleh CV. Santika dengan nilai kontrak Rp701.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0741 SU 786/1996 pemilik Misbahuddin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

26) CV. PARIMO dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:

0012/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kapaha - Kamp Enrekang lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 011 /SK/II/DPU/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kapaha - Kamp Enrekang yang dilaksanakan oleh CV. Parimo dengan nilai kontrak Rp710.200.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 284 SU 329/1996 pemilik M Jafar Hilal, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sertifikat SHM No. 318 SU 363/1996 pemilik Supagi seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 27) CV. AMAN DAMAI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0156/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Balanti - Motu lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0154/SK/II/DPU/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Balanti - Motu yang dilaksanakan oleh CV. Parimo dengan nilai kontrak Rp707.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 372 SU 417/1996 pemilik Sarmin, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sertifikat SHM No. 381 SU 426/1996 pemilik Lalu Herman seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 28) CV. UTAMA JAYA dengan Surat Perintah Mulai Kena (SPMK) Nomor: 088/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towuni lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 088/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towuni yang dilaksanakan oleh CV. Utama Jaya dengan nilai kontrak Rp702.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 573 SU 618/1996 pemilik Nasirin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 234 SU 279/1996 pemilik Wayan Karira seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 29) CV. SARI PERKASA tidak memiliki Jaminan SPMK dan Kontrak Kerja hanya jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0571 SU 616/1996 pemilik Salamun seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0574 SU 619/1996 pemilik Abbas seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 148 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) CV. PRIMA DUTA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0188 /SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0188/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo yang dilaksanakan oleh CV. Prima Duta dengan nilai kontrak Rp701.000.000,0 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0633 SU 678/1996 pemilik Sukiman seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0562 SU 607/1996 pemilik Reli Jaga seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 31) CV. PRATAMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 010/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp Enrekang - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 009/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp Enrekang - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Pratama dengan nilai kontrak Rp710.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0605 SU 650/1996 pemilik Thamrin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0705 SU 750/1996 pemilik Marsidik seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 32) CV. GRIYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 046/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Griya dengan nilai kontrak Rp713.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 0647 SU 692/1996 pemilik Nurdin Leo seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan

Hal. 149 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0731 SU 776/1996 pemilik Paimin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

33) CV. AMANAH PUTRA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 025/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 024/SK/IV/DPU/2007 tanggal 04 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya yang dilaksanakan oleh CV. Amanah Putra dengan nilai kontrak Rp701.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 623 SU 668/1996 pemilik Hakim seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 658 SU 703/1996 pemilik Saepu Suprianto seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

34) CV. UTAMA SAKTI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 028/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Matoro lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 027/SK/IV/DPU/2007 tanggal 04 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Matoro yang dilaksanakan oleh CV. Utama Sakti dengan nilai kontrak Rp703.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 667 SU 712/1996 pemilik Suratman seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 0576 SU 621/1996 pemilik Yasin Basri Musa seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

35) CV. KENCANA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 039/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 038/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang

Hal. 150 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Kencana dengan nilai kontrak Rp745.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 634 SU 679/1996 pemilik Umpis seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 752 SU 797/1996 pemilik Abd. Rahim. Z seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 706 SU 751/1996 pemilik Sarwan, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

36) CV. SIPATUO dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 049/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 048/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Sipatuo dengan nilai kontrak Rp. 712.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 734 SU 779/1996 pemilik Lasimin, sertifikat SHM No. 733 SU 778/1996 pemilik Subandi seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 734 SU 392/1996 pemilik Nurdin Leo, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

37) CV. BUANA RAYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0140/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan

Peningkatan Jalan Baras SP III lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor:

0140/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP III yang dilaksanakan oleh CV. Buana Raya dengan nilai kontrak Rp725.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 260 SU 305/1996 pemilik Amran seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 499 SU

Hal. 151 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544/1996 pemilik Amaq Mawardi, sertifikat SHM No. 366 SU 411/1996 pemilik Suryadi, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

38) CV. SUKSES dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0141/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras - Lilimori lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor:

0141/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP III yang dilaksanakan oleh CV. Sukses dengan nilai kontrak Rp745.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 219 SU 264/1996 pemilik Ketut Suardiana seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 349 SU 394/1996 pemilik Basri Hu seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 362 SU 407/1996 pemilik Amaq Junarti seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

39) CV. SURYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 029/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulili - Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 028/SK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulili - Baras yang dilaksanakan oleh CV. Surya dengan nilai kontrak Rp740.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 246 SU 291/1996 pemilik Dirin seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 252 SU 297/1996 pemilik Mujir Maman seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 628 SU 673/1996 pemilik Hamu, seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 152 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) CV. PUTRI KEMBAR dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0143/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana - Baras SP IX lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 0141/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana - Baras SP IX yang dilaksanakan oleh CV. Putri Kembar dengan nilai kontrak Rp720.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 692 SU 2171/1996 pemilik Sutrisno seluas 5.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 668 SU 713/1996 pemilik Mukramin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 227 SU 2099/1996 pemilik Amaq Siarsip, seluas 5.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 41) CV. WIDYA UTAMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras VII lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 012/SK/IV/DPU/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras VII yang dilaksanakan oleh CV. Widya Utama dengan nilai kontrak Rp701.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 614 SU 569/1996 pemilik Samidin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 622 SU 667/1996 pemilik Ali Sadikin seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 42) CV. SARANA TANI dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 025 /SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka - Kantor Camat lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 024/SK/IV/DPU/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bambaloka - Kantor Camat

Hal. 153 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan oleh CV. Sarana Tani dengan nilai kontrak Rp711.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 641 SU 686/1996 pemilik Dabil Akib seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 704 SU 748/1996 pemilik Salim seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

- 43) CV. GLOBAL BARU dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 022/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Saluran Pembuang Lariang lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 021/SK/IV/DPU/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Saluran Pembuang Lariang yang dilaksanakan oleh CV. Global Baru dengan nilai kontrak Rp711.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 707 SU 752/1996 pemilik Saji seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 742 SU 787/1996 pemilik Sucipto seluas 10.000 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 44) CV. KARISMA TEKNIK tidak ada jaminan pokok berupa SPMK dan kontrak kerja hanya dana tambahan berupa sertifikat SHM No. 263 SU 308/1996 pemilik Zainal Abidin seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 409 SU 454/1996 pemilik Mujiman seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 433 SU 478/1996 pemilik Subandi seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 45) CV. NUSA JAYA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 041/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP X lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 040/SK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SP X yang dilaksanakan oleh CV. Nusa



Jaya dengan nilai kontrak Rp. 728.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa sertifikat SHM No. 225 SU 270/1996 pemilik Samani seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 408 SU 453/1996 pemilik Kamsari seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sertifikat SHM No. 432 SU 477/1996 pemilik Sunariato, seluas 7.500 m² terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, mengatasnamakan 24 perusahaan, yaitu:

1) CV. TAENG dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0238/SPMK/XII/DPU/2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Bonemanjeng yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 489 SU No. 534/1996 seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ABD. MALIK;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 449 SU No. 494/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MESERI;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 212 SU No. 257/2000 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak KAMARUDDIN;

2) CV. CAHAYA SEMBILAN dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0248/SPMK/XII/DPU/2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Doda - Samping lap. Bola yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 451 SU No. 496/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SARALAN;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 483 SU No. 628/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMAQ MUHALI;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 168 SU No. 213/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak HASAN POLMAS;
- 3) CV. BUANA SAKTI dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 010/SPMK/DPU-HUB/X/2006 tentang pelaksanaan "PEMBUKAAN JALAN RUAS BONE MANJENG - PATIKA P = 400 Meter DAN PEMBUKAAN JALAN RUAS LINGKAR LAPANGAN BOLA DUSUN DODA P = 1500 Meter" yang terletak di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp.200.000.000,-;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 505 SU No. 550/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak KANDA SONIMA;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 458 SU No. 458/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ROSIDI;
- 4) CV. RAHMAT PRATAMA, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 018/SPMK/VDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Teranggi - Lopong yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp. 200.000.000,-;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 0738 SU No. 783/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ZAIN JIANTO;

Hal. 156 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 0597 SU No. 642/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak APPI;
- 5) CV. RESKY BARU, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 040/SPMK/WDPU/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kuma Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1173 SU No. 210/2000 seluas 19.123 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ICHSAN;
- 6) CV. BUMI PERKASA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 043/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Dusun Kuma yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 179 SU No. 485/1982 seluas 10.000 m² yang terletak di Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak RAWA;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 088 SU No. 2760/1994 seluas 5.000 m² yang terletak di Desa Persiapan Karossa III, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MUHTAR;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 00206 SU No. 222/1993 seluas 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak BERNADETA PRAMA;
- 7) CV. SUMBER UTAMA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 038/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Teranggi Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;

Hal. 157 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



- b. Jaminan tambahan berupa sertifikat Hak Milik No. 2084 SU No. 1195/1992 seluas 20.381 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AGUNG SELAMET;
- 8) CV. NUSANTARA INDAH, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0175/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Jalan Tirtabuana" yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa:
1. Sertifikat Hak Milik No. 981 SU No. 095/2000 seluas 10.988 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak YUNUS;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 982 SU No. 096/2000 seluas 11.928 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak NASIR NYOMPA;
- 9) CV. INDAH PRATAMA, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0181/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkar Dalam Kota Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 SU No. 130/2000 seluas 9.532 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak NASIR NYOMPA;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1109 SU No. 146/2000 seluas 12.364 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak BURHAN SAENABE;
- 10) CV. KARYA BARU PERSADA, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0233/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Benggaulu” yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;

- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3563 SU No. 75/1998 seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ENDANG SULISTIAWATI;

11) CV. SUMBER KARYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0279/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Rontojali Dapurang yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;

b. Jaminan tambahan berupa:

1. Sertifikat Hak Milik No. 397 SU No. 442/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MARJIKUN;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 SU No. 117/2000 seluas 12.036 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMRA;

12) CV. TIGA TUJUH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0281/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan “Pekerjaan Peningkatan Jalan Belawa Rahmat” yang terletak di Kecamatan Seudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4767 SU No. 48/2002 seluas 13.769 m² yang terletak di Desa Karossa, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SAMUEL TATO;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 970 SU No. 07/2000 seluas 9.936 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak H. SANODDIN;

13) CV. DAHLIA INDAH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0271/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bayu - Silaja yang terletak di Kecamatan Sarudu,

Hal. 159 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 200.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0567 SU No. 612/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SUHERMAN;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1814 SU No. 506/1982 seluas 10.000 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SUKARDI;

14) CV. CAHAYA BARU, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 010/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dapur - Tirtabuana yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp200.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 037 SU No. 2975/1982 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak ZETH;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 322 SU No. 376/1996 seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda I, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak YANTO;

15) CV. SENTOSA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 056/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp Baru - Belawa Rahmat" yang terletak di Kecamatan Serudu Utara dengan nilai sebanyak Rp 350.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik No. 1381 SU No. 4/2007 seluas 19.976 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJWA;
2. Sertifikat Hak Milik No. 4190 SU No. 49/2003 seluas 11.879 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MUH. ARIEF;

16) CV. SUMBER MAJU, dengan jaminan:

Hal. 160 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 045/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanamoni-Tate" yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik No. 4552 SU No. 04/2007 seluas 19.995 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak M. YUNUS. O;
2. Sertifikat Hak Milik No. 1378 SU No. 02/2007 seluas 1.187 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;

17)CV. BERDIKARI dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 051/SPMK/III/DPU/2007" yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan Tabaliya - Dapurang dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1379 SU No. 01/2007 seluas 1.183 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 SU No. 03/2007 seluas 19.850 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak AMIR HAMZAH AMBO DJIWA;

18)CV. NURKISNA INDAH, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0135/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Doda - Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;

b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 952 SU No. 3717/1998 seluas 40.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak SYARIFUDDIN;

Hal. 161 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19)CV. WANA JAYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0149/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sarudu Kota yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 088 SU No. 3026/1992 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mattasari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak DEMMATAYANG;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 SU No. 3085/2007 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mattasari, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MARIYO;

20)CV. AMOR, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0171/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 542 SU No. 587/1996 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak DEMMATAYANG;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 098 SU No. 3036/1992 seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Mattasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MARSIN;

21)CV. BOTTO RAD JAYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 075/SPMK/V/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Kota Nunu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:

Hal. 162 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak Milik No. 4166 SU No. 25/2003 seluas 19.972 m² yang terletak di Desa Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak JALALUDDIN;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 188 SU No. 243/1996 seluas 7.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak MAHSUN;

22)CV. KARYA KENCANA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 029/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tirtabuana Sp-II yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4117 SU No. 293/2002 seluas 19.996 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju atas nama pemegang hak JOHAN NUR;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1274 SU No. 203/2003 seluas 19.898 m² yang terletak di Desa Dapurang, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju atas nama pemegang hak AGUSNI;

23)CV. BINA CITRA UTAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 009/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 648 SU No. 3075/1998 seluas 30.000 m² yang terletak di Desa Mattasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak I WAYAN NGINGSIH;

24)CV. SURYA UTAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 030/SPMK/V/DPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinagguli - Doda yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp350.000.000,00;
- b. Jaminan tambahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2569 SU No. 80/2006 seluas 1.455 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak Ir. RUSMADI TJANDRA, M.Si;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2570 SU No. 81/2006 seluas 1.455 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama pemegang hak Ir. RUSMADI TJANDRA, M.Si;
3. Ir. RUSMADI TJANDRA, mengatasnamakan 23 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. Harapan, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 060/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp478.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 370, SU/415/1996 atas nama HADI SUNARTO dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 350, SU/395/1996 atas nama NURDIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1740, SU/442/1982 atas nama I WAYAN SUKARYA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. Hati Mulia, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 058/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Paniki - Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 308, SU/353/1996 atas nama MAHMUDDIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 164 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 394, SU/439/1996 atas nama PANI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 312, SU/357/1996 atas nama AHMAD MALIK dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. Nurul Reski, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 007/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Kantong Produksi yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 907, SU/3715/1998 atas nama Yusuf dengan luas tanah 50.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 4) CV. Wahana Urip, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0125/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pantai Batu yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp703.000.000,00 (tujuh ratus tiga juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3960, SU/197/Baras/2002 atas nama JABIR.U dengan luas tanah 10.128 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0513, SU/3247/1992 atas nama TARMAN dengan luas tanah 2.500 m² yang terletak di Kelurahan Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. Jaya Perkasa, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 0126/SK/III/DPU/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarussa 5000 meter di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:

Hal. 165 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 551, SU/596/1996 atas nama DAKIR dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasanhgkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 0511, SU/3245/1992 atas nama AMAQ NURAENI dengan luas tanah 2.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. Lestari, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 024/SK/III/DPU/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Kabupatenuyuk yang terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 25, SU/88/2000 atas nama LISDAWATI dengan luas tanah 19.400 m² yang terletak di Kelurahan Tikke, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 280, SU/325/1996 atas nama SUDIRMAN DJ dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. Rio Nario, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 031/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tikke yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 48, SU/01 /1982 atas nama RUSDI dengan luas tanah 7.058 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 8) CV. Tolapan Maju, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jembatan Petilo yang terletak di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 392, SU/437/1996 atas nama MUGI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 178, SU/223/1996 atas nama MADE SUMENDRA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 166, SU/211/1996 atas nama MUHAMMAD dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

9) CV. Harsam, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jembatan Petilo yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1032, SU/46/2000 atas nama SUDIRMAN ALI dengan luas tanah 19.897 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2466, SU/188/Pasangkayu/2006 atas nama H. SAPRI dengan luas tanah 120 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2465, SU/187/Pasangkayu/2006 atas nama Hj. NURFARIDA dengan luas tanah 224 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

10) CV. Resky Utama, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 087/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Durisange yang terletak di Kecamatan

Hal. 167 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp715.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 94, SU/5003/1995 atas nama DARWIN dengan luas tanah 21.000 m² yang terletak di Kelurahan Baras I, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1787, SU479/1982 atas nama JUDI dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

11)CV. Kumala, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 034/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja - Bayu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00283, SU/299/1993 atas nama SUPARI dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 274, SU/3198/1996 atas nama ABBAS dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00384, SU/400/1993 atas nama AMAQ ASNADI dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

12)CV. Pelita Empat, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 02 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuang Tanamoni yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1111, SU 148/2000 atas nama SAINUDDIN AMBO UPE dengan luas tanah 4.929 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 168 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1066, SU/80/2000 atas nama NASIRA MUSSENG dengan luas tanah 1.300 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 642, SU/2121/1997 atas nama AWALUDDIN dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1094, SU/131/2000 atas nama AMBO UPE dengan luas tanah 5.945 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

13)CV. Gapura Mandar, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuang Tirtabuana yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1312, SU/32/Sarudu/2000 atas nama JAELANI dengan luas tanah 580 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1108, SU/145/2000 atas nama SAINUDDIN AMBO UPE dengan luas tanah 12.832 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

14)CV. Gina Cooperation, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 044/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ds. Tikke yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 671, SU/716/1996 atas nama JAJAN SIAMI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 169 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 371 SU/416/1996 atas nama JAJAN SIAMI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 15) CV. Baruga Inti Karsa, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 097/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Tamarunang yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 504, SU/549/1996 atas nama IMRAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 497, SU/542/1996 atas nama MAJIDI dengan luas tanah 10.000 M² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 16) CV. Riska Laimanta, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 068/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Belawa Raya 5000 m Desa Dapuran dengan nilai sebanyak Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 213, SU/258/1996 atas nama ABD. KADIR TASAKA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 543, SU/588/1996 atas nama TAMRAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 17) CV. Bukit Mas, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0101/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tinangguli - Sarudu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:

Hal. 170 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0735, SU/780/1996 atas nama SUMAJI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0732, SU/777/1996 atas nama SUNARIANTO dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0710, SU/755/1996 atas nama PONIRAN SUKAMTO dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

18)CV. Trianti Akbar, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 074/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tamarunang - Teranggi yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 317, SU/362/1996 atas nama SAHIRIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00167, SU/3105/1992 atas nama HERTAWAN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 429, SU/5709/1996 atas nama SUYATA dengan luas tanah 6.800 m² yang terletak di Kelurahan Dapurang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

19)CV. Panca Sarana Utama, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0125/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lanjutan Teranggiyang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 171 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 938, SU/3684/1998 atas nama LAKASSA dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

20)CV. Kalpataru, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0120/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jembatan Doda yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 - 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 286, SU/26/Tikke/2002 atas nama SALI dengan luas tanah 19.998 m² yang terletak di Kelurahan Tikke, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1761, SU/453/1982 atas nama JABAR dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

21)CV. Zoraya Cipta Sarana, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0121/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Bambaloka - Baras yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 - 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 108, SU/289/2000 atas nama I WAYAN BENI WINAYA dengan luas tanah 13.530 m² yang terletak di Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4534, SU/129/Baras/2006 atas nama UMAR dengan luas tanah 815 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 23, SU/09/Bambalamotu/2006 atas nama HUSNA. T dengan luas tanah 811 m² yang terletak di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;

22)CV. Purnama Sari, dengan jaminan:

Hal. 172 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 088/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Lilimori - Baras yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp701.000.000,00 (tujuh ratus satu juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0708, SU/753/1996 atas nama KAMSARI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 688, SU/733/1996 atas nama SURATMI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

23) CV. Hamdani Indah, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 081/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Baras SP I yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 187, SU/232/1996 atas nama AMAQ SUHARTI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 452, SU/397/1996 atas nama AMAQ JUMAK dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 434, SU/479/1996 atas nama LASIMIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

4. LAINONG, dengan mengatasnamakan 20 perusahaan, yaitu:

1) CV. ADAM, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0103/SPMK/X/DPU/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Puto - Paniki yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 173 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Jaminan tambahan:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 560 SU.605/1996 atas nama AMRAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 SU.3039/1992 atas nama GIMIN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Martasari II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 2) CV. MITRA MANDIRI, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 041/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 09 November 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tobarodea yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 482 SU.527/1996 atas nama MUHIDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 182 SU.227/1996 atas nama MUHIDDIN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. TRIYANTI AKBAR, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 028/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Ruas Sidak Badak yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 464 SU.509/1996 atas nama SYARIFUDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 748 SU.793/1996 atas nama KAWIT dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 4) CV. SAMA INDAH, dengan jaminan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jembatan Petilo yang terletak di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 155 SU.200/1996 atas nama SYAMSUL dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 313 SU.358/1996 atas nama SURAT dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 613 SU.658/1996 atas nama SURAT dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. CAKRAWALA DIGDAYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 091/SPMK/XII/DPU//2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang pelaksanaan Pekerjaan Jalan Kantong Produksi - Dusun Sulu yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 577 SU.2056/1997 atas nama LAPUNRUNG dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1288 SU.07/Sarudu/2006 atas nama HANDI dengan luas tanah 3.114 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. MARINDO UTAMA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0205/SPMK//DPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Tanamoni yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:

Hal. 175 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 426 SU.371/1996 atas nama HAIRI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2233 SU.2511/1992 atas nama RAHMAN dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. BINA CIPTA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0217/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 154 SU.3092/1992 atas nama BONGGALINO dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 291 SU.336/1996 atas nama ILHAM dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 8) CV. AINUM, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 021 I/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Saptanajaya yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp701.000.000,00 (tujuh ratus satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 SU.382/1996 atas nama MISWAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 556 SU.601/1996 atas nama ARIFIN NUR dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 SU.299/1992 atas nama AJA SUJANI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 176 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 189 SU.234/1996 atas nama ABD.MALIK AHMAD dengan luas tanah 7.500 M² yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 9) CV. YUDHA PUTRI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 029/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Kapani - Kamp Maros yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 240 SU.256/1993 atas nama MUHAMMAD IDRIS dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1129 SU.39/Dapurang/1996 atas nama NURSIAH dengan luas tanah 9.874 m² yang terletak di Desa Dapurang, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3552 SU.40/1998 atas nama ST. ZAENAB AM dengan luas tanah 557 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 10) CV. BERKAH, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 039/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Tinangguli yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 718 SU.763/1996 atas nama ZAENAL NGABIDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 510 SU.555/1996 atas nama MUH. NATSIR dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 11) CV. FADEL PRATAMA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 076/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Binoli yang terletak di Kecamatan Sarudu,

Hal. 177 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 029 SU.2967/1992 atas nama WAKIDI dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 358 SU.403/1996 atas nama SAEPU SUPRIANTO dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1759 SU.451/1982 atas nama LAHUDI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

12) CV. KLABAT, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 077/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinangguli yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai sebanyak Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 624 SU.669/1996 atas nama ASIA SALOLAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 621 SU.666/1996 atas nama AJA SAEPU BAHRI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

13) CV. LIMA R, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 097/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Rumah Jabatan DPRD yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju dengan nilai sebanyak Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 538 SU.583/1996 atas nama AMAQ SAHDAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 178 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 076 SU.3014/1992 atas nama AUMAN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 14) CV. MASHURI JAYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 026/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Talampe - Puto yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 SU. 3071/1992 atas nama SYARIR dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 709 SU.754/1996 atas nama MUJIMAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pedanda II, Kabupaten Mamuju Utara;
- 15) CV. PUTRA AGUNG, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 027/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras VIII yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4555 SU.07/Baras/2007 atas nama SUKIDI WJAYA dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1244 SU.1132/1982 atas nama I WAYAN SUMEDANA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 16) CV. MULKYA PRIMA KARYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 031/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Doda yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:

Hal. 179 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1182 SU.219/Baras/2000 atas nama SEMMING ALOPO dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;

17) CV. JATI MURNI dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 487 SU. 532/1996 An. AMAQ SUHARTI seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No. 197 SU. 242/1996 An. MAJIDI seluas 7.500 m², terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

18) CV.KARYA JONSIR dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 502 SU. 547/1996 An. AMAQ MAENAH seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No. 259 SU. 304/1996 An. KASIM seluas 7500 m², terletak di Desa Pedanda Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

19) CV. CAHAYA ABADI dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 3327 SU. 6044/ 1997 An. Ir. Putu Suardana seluas 5000 m², terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No. 618 SU. 663/1996 An. SUPAGI seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

20) CV. SINAR RAHMAT dengan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 0189 SU. 3127/1992 An. YULI seluas 12.500 m², terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No 0390 SU. 435/1996 An. RUSLAN seluas 7.500 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. SHM No. 413 SU. 458/1996 An. PONARI seluas 7.500 m², terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

5. ALAM BAHARI, mengatasnamakan 11 perusahaan, yaitu:

- 1) CV. MAHKOTA GROUP, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 078/SPMK/XII/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Kantong Produksi-Dusun Puto yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju

Hal. 180 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan nilai sebanyak Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 751 SU.796/1996 atas nama SARALAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 468 SU.513/1996 atas nama HASAN POLMAS dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. TOTO MATRA PERDANA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 065/SPMK-SA/DPU-HUB/X/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Peningkatan Jalan Lelejae Sumbersari Kecamatan Baras 1.500 m² dengan nilai sebanyak Rp210.770.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 SU.4742/1995 atas nama SUPANGKAT dengan luas tanah 20.003 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. SALSA KONSTRUKSI, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 017/SPMK-SA/DPU-HUB/X/2007 tentang Peningkatan Jalan Lilimori Sumber Sari Parabu yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara seluas 3.500 meter, dengan nilai sebanyak Rp417.770.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- b. Jaminan tambahan: Sertifikat Hak Milik Nomor: 2378 SU.100/2006 atas nama ALAM BAHARI dengan luas tanah 288 m² yang terletak di Desa Baras V, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

4) CV. ANUGRAH DIAH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 19/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tentang Peningkatan Jalan Karave Lilimori Kasta Buana 4200 meter dengan nilai sebanyak Rp477.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

Hal. 181 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 124 SU.100/1996 atas nama JUNAEDI dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4079 SU.255/2002 atas nama SUKIDI WIJAYA dengan luas tanah 19.996 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. MITRA MANDIRI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 20/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Jembatan Poros Bone Manjeng - Patika (4 x 10 m) dengan nilai sebanyak Rp 219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 SU.419/1996 atas nama NASRI MAMLIKI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 632 SU.677/1996 atas nama YAKUB dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 6) CV. ENAM PERKASA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 119/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Jembatan Permanen Dusun Limua - Belawa Rahmat yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara 4x12 meter dengan nilai sebanyak Rp405.770.000,00 (empat ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 268 SU.313/1996 atas nama SARYONO dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1491 SU.165/1993 atas nama JOHANIS AU dengan luas tanah 19.635 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 7) CV. VASCO MITRA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 015/SPMK DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Peningkatan Jalan Majene Bajawali, Bajawali Karave, Karave Lilimori yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai

Hal. 182 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 201 SU.8499/1995 atas nama AJAT dengan luas tanah 20.892 m² yang terletak di Desa Baras III, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 253 SU.1993/1995 atas nama HENDRIK TANA MASALU dengan luas tanah 19.649 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

8) CV. BARAS SAKTI, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 185/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pembangunan Jembatan Desa Karave 10 x 15 meter dengan nilai sebanyak Rp356.789.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 SU.7947/1996 atas nama AHMAD dengan luas tanah 21.020 m² yang terletak di Desa Baras VI, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

9) CV. DUA PUTRA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 121/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Jalan Bantayang I (4 x 15 m) Pembangunan Plate Duiker Bantayang I Kecamatan Baras yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah);
- b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 SU.419/1996 atas nama NASRI MAMUKI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 632 SU.677/1996 atas nama YAKUB dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

10) CV. CITRA MUDA LESTARI, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 12/SPMK/DPU-HUB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembangunan Drainase Saluran

Hal. 183 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuangan Sungai Biai yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp770.235.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1764 SU.456/1982 atas nama BAHRAIN dengan luas tanah 15.000 m² yang terletak di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 SU.7947/1996 atas nama AHMAD dengan luas tanah 21.020 M² yang terletak di Desa Baras VI, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

11) CV. MAHKOTA GROUP dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor: 078/SPMK/XI/DPU/2007 tanggal 04 Desember 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Jalan kantong Produksi-Dusun Puto yang terletak di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan kantong Produksi - Dusun Puto yang dilaksanakan oleh CV. MAHKOTA GROUP dengan nilai sebanyak Rp402.000.000,00 dengan jaminan tambahan berupa 2 sertifikat yaitu sebagai berikut:

1. SHM No. 751 SU. No.796/1996 An. Saralan seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. SHM No. 468 SU.no 513/1996 An. Hasan polmas seluas 10.000 m², terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

6. RISMAN AMBO DJIWA, mengatasmakan 5 perusahaan, yaitu:

1) CV. DUA PUTRA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0155/SPMK/IDPU/2007 tentang pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Limua yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1815 SU.507/1982 atas nama JASIA dengan luas tanah 7.500 Dusun Puto yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 184 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1762 SU.454/1982 atas nama RASIDA dengan luas tanah 15.000 Dusun Puto yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1774 SU.466/1982 atas nama PAKTOR dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 2) CV. PUSPITA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 03/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tentang Pembukaan Jalan Silaja sepanjang 5.000 m yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0593 SU.638/1996 atas nama TUBI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 463 SU.508/1996 atas nama HARIS MUSA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 664 SU.709/1996 atas nama ADMIN BEJO dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0588 SU.633/1996 atas nama SYAPRUDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. CAHAYA MADANI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 59/SPMK/DPU-HUB/IX/2007 tentang Pembukaan Jalan Dusun Mattoddopuli - Dusun Mandiri 7.000 m yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 194 SU.4534/1995 atas nama NAJAMUDDIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2086 SU. 1207/1992 atas nama ANANG JARSONO dengan luas tanah 20.300 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 185 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2673 SU.5294/1993 atas nama SUARDI dengan luas tanah 19.962 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 4) CV. BUANA REZKY, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 86/SPMK/DPU-HUB/IX/2007 tanggal 05 April 2007 tentang Peningkatan Jalan Ruas Kantong Produksi - Lameambo 7.000 m yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 396 SU.8669/1995 atas nama SUKARDI dengan luas tanah 19.710 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 386 SU.8659/1995 atas nama HABIBAH dengan luas tanah 19.500 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0569 SU.614/1996 atas nama DIRSUN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 5) CV. BERKAT USAHA TRD. COY, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 05/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pekerjaan Pasangan Batu Protection Saluran Pembuangan 296 m dan tanggul penahan Ombak Samonu 60 m yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp676.830.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3440 SU.6107/1997 atas nama M. HABOE dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Pers. Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 359 SU.2604/1991 atas nama AMAQ SAUMI dengan luas tanah 4.930 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4484 SU.79/2006 atas nama HAYADIN dengan luas tanah 449 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 186 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 355 SU.7976/1996 atas nama NYOMAN NEKSEN dengan luas tanah 27.198 m² yang terletak di Desa Baras III, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
7. YAUMIL RM, mengatasnamakan 4 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. MITRA ANUGRAH NUSANTARA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0171/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pekerjaan Jalan Dusun Maranggapak - Dusun Monrowali yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 529. SU/574/1996 atas nama GEDE BUDASANAYASA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda IIm Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 229, SU/274/1996 atas nama GEDE BUDASANAYASA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 530, SU/575/1996 atas nama MADE KRUK dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. SARI KARYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 0249/SPMK/I/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya yang terletak di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp405.450.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 515, SU/560/1996 atas nama GEDE SUMARTAYASA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 062, SU/3000/1992 atas nama DEPPASAU dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 187 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 040, SU/2978/1992 atas nama BENYAMIN BONGGA dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. CAHAYA ARFAH, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 001 /SPMK/DISPENDA/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Los Pasar, Timbunan Lokasi dan Pembangunan MCK di Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, yang terletak di Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu dengan nilai sebanyak Rp384.700.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 - 1 Sertifikat Hak Milik Nomor: 1319, SU/39/Sarudu/2006 atas nama ABIDIN dengan luas tanah 594 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 1354, SU/74/Sarudu/2006 atas nama VINA BADJADJI dengan luas tanah 1.497 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 4) CV. MASALINDRI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 037/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Nunu yang terletak di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 367, SU/412/1996 atas nama SURATMAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 365, SU/410/1996 atas nama KASIMAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 245. SU/290/1996 atas nama SANUDI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 188 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 342, SU/387/1996 atas nama AMIN SOFYAN dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 251, SU/296/1996 atas nama DAKIR dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
8. FASIUS, mengatasnamakan 4 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. CITRA PERSADA TEHNIK, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0188/SPMK/XI/DPU/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ako - Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2292 SU. 11/Psk/2006 atas nama Boni Pasius dengan luas tanah 5.688 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 2) CV. SINAR MATA ALLO, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa:
 - b. Jaminan tambahan:
Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2330 SU 38/Psk/2006 atas nama Boni Pasius dengan luas tanah 2.318 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 - 3) CV. DEWI MANUNGGAL, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 01/SPMK/DPU-HUB/II/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kaposu 3.500 m, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2562 SU 285/2006 atas nama Boni Fasius;
 2. BPKB No. 7207583 S, Nomor Polisi DN 764 AC merek Toyota tipe UFB1 atas nama H. Baharuddin Mustafa;
 - 4) CV. NUR ABI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 01/SPMK/DPU-HUB/II/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Pelua - Baras di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara,

Hal. 189 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai pekerjaan sebesar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2562 SU 285/2006 atas nama Boni Fasius dengan luas tanah 188 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4119 SU 295/2002 atas nama H. Rusli LA dengan luas tanah 11.550 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

9. MERRY, mengatasnamakan 3 perusahaan, yaitu:

1) CV. GRAHAMULYA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 097/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulumario yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 636, SU/681/1996 atas nama KIMAN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 338, SU/383/1996 atas nama KATIRAN B dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0192, SU/3130/1992 atas nama UDIN NYONO dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara .
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 061, SU/2999/1992 atas nama WAGIMAN dengan luas tanah 12.500 m² yang terletak di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. FAIS KARYA ENGINEERING CONST, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK No. 23/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 25 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kastabuana 3.000 m, Peningkatan Jalan Prabu Lilimori 3.500 m yang terletak di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebanyak Rp740.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 477, SU/522/1996 atas nama WAYAN BARATYASA dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 617, SU/662/1996 atas nama SAHIRIN dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0716, SU/761/1996 atas nama PONADI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. MIKTAM JAYA, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK dan kontrak kerja tidak ada;
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 0570, SU/615/1996 atas nama SOPANI dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 296, SU/341/1996 atas nama SULAEMANA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 177, SU/222/1996 atas nama WAYAN BARATYASA dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 297, SU/342/1996 atas nama APPI dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Kelurahan Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
10. MALIK, mengatasnamakan 3 perusahaan, yaitu:
- 1) CV. SULAWESI TEHNIK, dengan jaminan:
- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 020/SPMK/VDPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jembatan Bolubonggu 2 unit di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 671 SU. 3218/1998 atas nama I Made Tonjo dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di

Hal. 191 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 670 SU 3216/1998 atas nama I Made Normal dengan luas tanah 10.000 m² yang terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2040 SU. 732/1982 atas nama I Wayan Sukarya dengan luas tanah 10.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. PESUWUNA SIMPOTOWE, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 019/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Dapurin di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 421 SU 466/1996 atas nama Sabar dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 217 SU 4313/1995 atas nama Bukori dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras V, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3) CV. HARAPAN KITA, dengan jaminan:

a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 017/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Jalan Pelua-Baras di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 1033 SU. 1382/1982 atas nama I Wayan Sumedana dengan luas tanah 10.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4215 SU 75/2003 atas nama H. Rusli LA dengan luas tanah 19.891 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 192 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 234 SU 2906/1994 atas nama Muhammad Said dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Persiapan Karossa III, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

11. ANDI AMPENG, mangatasnamakan 3 perusahaan, yaitu:

1) CV. ASMIR GRUP, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) NO.04/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 04/KONT/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007, dengan jenis pekerjaan "Peningkatan Jalan Dalam Kota Motu 5.000 m² yang dilaksanakan oleh CV. ASMIR GRUP senilai Rp 607.900.000,00 dengan jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah, yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1541 SU.3757/1991 atas nama SUTEJO, dengan luas tanah 4.900 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

b. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 442 SU.8715/1995 atas nama SITI AISYAH, dengan luas tanah 19.950 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

c. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 2311 SU.2590/1992 atas nama MUHDAR, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

2) CV. BERKAT USAHA TRD COY, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.05/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pekerjaan Umum & Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara No.05 Tahun 2007 tanggal 13 Maret 2007 dengan jenis pekerjaan "Pasangan Batu Protection Pembuangan 296 m dan Tanggul Penahan Ombak Samonu 60 m yang dilaksanakan oleh CV. BERKAT USAHA TRADING COY senilai Rp676.830.000,00 dengan jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 03440 SU.6107/1997 atas nama M. HABOE, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 359 SU.2604/1991 atas nama AMAO SAUMI, dengan luas tanah 4.930 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;



3. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 4484 SU.79/Baras/2006 atas nama HAYADIN, dengan luas tanah 449 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 355 SU.7976/1996 atas nama YOMAN NEKSEN, dengan luas tanah 27.198 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. AGRO MAYAPADA, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.68/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 dan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 68/KONT/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 27 Oktober 2007 dengan jenis pekerjaan "Pembukaan Jalan Bukit Mas 2.500 m, Panango 3.500 m Desa Moyu" dengan jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 244 SU.8607/1995 atas nama YUNUS LALAY, dengan luas tanah 7.980 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 319 SU.8607/1995 atas nama Yunus Lalay, dengan luas tanah 17.243 m², yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 262 SU.307/1996 atas nama RELI JAGA, dengan luas tanah 7.500 m², yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 217 SU.262/1996 atas nama MADE SUANTARA, dengan luas tanah 7.500 m², yang terletak di Desa Pedanda, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
12. ANDRIANI ANDI PASAMALANGI, mengatasnamakan 3 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. PUTRA HARAPAN, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 015/SPMK/IV/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuang Lariang di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 11 SU. 1651/1984 atas nama Andi Nurdin dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 29 SU 1654/1984 atas nama Andi Firdaus dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 2) CV. SURYAFITA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 029/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Siparappe - Kalukumbeo di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp517.000.000,00 (lima ratus tujuh belas juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 04 SU 02/Lariang/2007 atas nama Susanti Ang dengan luas tanah 19.989 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 06 SU 04/Lariang/2007 atas nama Susanti Ang dengan luas tanah 19.987 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 3) CV. PUTRA HARAPAN, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 027/SPMK/WDPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Cina - Tanjung Harapan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 03 SU 01/Lariang/2007 atas nama Andriani Andi Pasamalangi dengan luas tanah 19.998 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 05 SU03/Lariang/2007 atas nama Andriani Andi Pasamalangi dengan luas tanah 19.994 m² yang terletak di Desa Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
13. Ir. PUTU SUARDANA, mengatasmakan 2 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. TEGUH TEGAR BERSAMA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok SPMK dan kontrak kerja tidak ada;
 - b. Jaminan tambahan:

Hal. 195 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 1670 SU 275/1992 atas nama Putu Suastika dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 520 SU 10884/1997 atasnama I Putu Suardana dengan luas tanah 20.750 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- 2) CV. DEWATA MANDIRI, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0111/SPMK/III/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Saluran Pembuangan Desa Kastabuana di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah)
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 1537 SU 229 1982 atas nama I Made Tapak dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 16 SU 4356/1995 atas nama I Ketut Sadya dengan luas tanah 21.000 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
14. RAHAYU, mengatasnamakan CV SINAR HARAPAN JAYA, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 001/SPMK/DPU-HUB-SA/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan jalan Ruas Kastabuana - Tata 5000 meter di Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4258, SU/22/Baras/2005 atas nama M. RUSLI LA dengan luas tanah 2.255 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 286, SU/8587/1996 atas nama ARHAM SOLONG dengan luas tanah 19.500 m² yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baras VI, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 03328, SU/6045/1997 atas nama YOHANIS ULY dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Kelurahan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
15. JAMAL STNZA, mengatasmakan CV. MURLIAH, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0200/SPMK/XI/DPU/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Linwa - Logg - Kasalai di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - b. Jaminan tambahan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 767 SU.1884/1998 atas nama Hadamin dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 753 SU 1833/1998 atas nama Sahabuddin dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 748 SU. 1828/1998 atas nama Najamuddin dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 756 SU 1836/1998 atas nama Nawir. A dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Darupang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
16. ANWAR HAKIM, mengatasmakan CV. FAJAR MAS, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok: tidak ada.
 - b. Jaminan tambahan berupa BPKB Mobil A No. 2597033 G atas nama Sumarni Mursid, SH.;
17. SABARUDDIN, mengatasmakan CV. CIPTA PEMBANGUNAN, dengan jaminan:
 - a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0266/SPMK/II/DPU/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Tarussa - Batumatoru di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Hal. 197 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 2281 SU. 2559/1992 atas nama Abbas dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 3976 SU 113/2002 atas nama Abd. Wahid.HM dengan luas tanah 773 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

18. H. JUFRI GALIB, mengatasmakan CV. BULU MAMPU, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 0010/SPMK/DPU/II/2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Mattoddopuli - Kantong Produksi lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 86 SU. 2327/1991 atas nama Samsu dengan luas tanah 5.110 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 94 SU 4434/1995 atas nama Galib dengan luas tanah 19.500 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 85 SU. 2326/1991 atas nama Galib dengan luas tanah 4.970 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 86 SU. 4426/1995 atas nama Sudirman dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras IV, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

19. AGUS, mengatasmakan CV. SINAR BARU, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Desa Pedanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

20. KUNNU, mengatasmakan CV. OLAH INDAH, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 047/SPMK/I/2007 tentang Pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Jengen Salobalo di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara

Hal. 198 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- b. Jaminan tambahan berupa Sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 19 SU 81/2000 atas nama Kamal Barali dengan luas tanah 19.201 m² yang terletak di Desa Tikke, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

21. SAKRUDDIN, mengatasnamakan CV. SUDI MAMPIR, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 064/SPMK/IV/DPU/2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan DS Lewata di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebesar Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 4095 SU 271/Baras/2002 atas nama Ir. I Putu Suardana dengan luas tanah 19.997 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 851 SU 2330/1997 atas Samsuddin. S dengan luas tanah 5.000 m² yang terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

22. ANDI RIFAI, mengatasnamakan CV. BINA GRAHA UTAMA, dengan jaminan:

- a. Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) Nomor: 68/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kantong Produksi Lelejae - Kastabuana 5.000 m, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp569.500.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

b. Jaminan tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 111 SU. 4207/1995 atas nama Muhammad dengan luas tanah 19.689 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 3566 SU. 78/1998 atas nama Rumli R dengan luas tanah 20.000 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 25 SU. 1523/1984 atas nama Caco Ambotti dengan luas tanah 12.300 m² yang terletak di Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 199 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah yang diajukan pemohon kredit jasa konstruksi tersebut diatas, ternyata perusahaan yang tercantum dalam jaminan pokok tersebut bukan milik pemohon atau pengurus kredit akan tetapi milik orang lain dan pemohon atau pengurus kredit mempergunakannya sebagai jaminan tanpa kuasa dari pemilik perusahaan tersebut, dan jaminan tambahan juga milik orang lain tanpa adanya kuasa dari pemilik sertifikat tersebut untuk menjaminkannya di Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
- SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) yang dijadikan jaminan pokok dalam pengajuan permohonan kredit oleh para pemohon kredit jasa konstruksi tersebut diatas semuanya palsu karena SPMK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ir. RUSMADI TJANDRA dan FIRMAN dengan cara meniru tanda tangan Ir. MUHAMMAD IDRUS RAHMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara atau selaku pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian dari pada itu bentuk dan jenis pekerjaan yang terdapat dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ternyata isinya tidak benar sama sekali atau fiktif karena bentuk dan jenis pekerjaan tersebut tidak ada sama sekali dalam proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;
- Selanjutnya dalam persetujuan dan pencairan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi tersebut ternyata Terdakwa SYARIFUDDIN MUHAMMAD, H. SYAHRIL KACO, ARMAN LAODE HASAN, SE. selaku anggota Loan Committee dan H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Ketua Loan Committee tidak melaksanakan sama sekali rapat Loan Committee, seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsel No. SK/093/DIR tanggal 31 Desember 2004 tentang Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank BPD Sulsel dan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsel No. SK/035/DIR tanggal 17 Mei 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kredit Kecil PT. Bank Sulsel, terdapat syarat lain yang harus dilaksanakan sebelum kredit disetujui pencairannya yaitu terlebih dahulu dilakukan Rapat Loan Committee untuk menentukan apakah permohonan kredit tersebut memenuhi syarat untuk disetujui dicairkan atau tidak. Untuk mengelabui seolah-olah pemberian Kredit tersebut sesuai prosedur maka Berita Acara Rapat Loan Committee dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan anggota Loan Committee lainnya pada

Hal. 200 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2007 s/d 22 Juni 2007 yaitu pada waktu setelah Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi tersebut seluruhnya telah dicairkan kepada pemohon kredit atau pihak yang mengurus kredit tersebut. Selain daripada itu pada saat H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Kepala Cabang BPD Sulsel Cabang Pasangkayu tidak berada di tempat, Terdakwa sempat memproses pencairan dana kredit sebanyak 21 perusahaan setelah sebelumnya Terdakwa meminta persetujuan kepada H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Kepala Cabang BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;

- Permohonan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi yang telah disetujui pencairan kreditnya dari BPD Sulsel Cabang Pasangkayu oleh Terdakwa SYARIFUDDIN MUHAMMAD bersama-sama dengan H. MUH. TAHIR KARIM, SE., H. SYAHRIL KACO dan ARMAN LAODE HASAN, SE. ternyata sesuai dengan Surat tanda terima dari BPD Sulsel Cabang Pasangkayu telah disalurkan kepada:

1. Hj. ANI .sebesar Rp. 12.150.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Citra Lestari, tanggal 20-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Ariska Madani, tanggal 20-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Karya Bersama, tanggal 20-12-2006
sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Matappa, tanggal 21-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Antariksa, tanggal 21-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Makkulau, tanggal 21-12-2006 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Mughni, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Melati Mekar, tanggal09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Trans Sulawesi, tanggal 09-01-2007
sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Muhajirin, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Asoka Mandiri, tanggal 09-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Setia Kawan Bersama,tanggal 24-01-2007
sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Selamat Bahagia, tanggal 24-01-2007
sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Tujuh-Tujuh, tanggal 24-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Maju MTR, tanggal 24-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
- CV. Bosowa Selatan, tanggal24-01-2007
sebanyak Rp200.000.000,00

Hal. 201 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Hasbi Putra, tanggal 25-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
 - CV. Esan Tri Putra, tanggal 25-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
 - CV. Dava Iffazilla, tanggal 25-01-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
 - CV. Airin Jaya, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
 - CV. Walannae, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
 - CV. Anugrah, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
 - CV. Mukjizat, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
 - CV. Utama Diesel, tanggal 16-02-2007 sebanyak Rp200.000.000,00
 - CV. Santika, tanggal 06-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Parimo, tanggal 06-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Aman Damai, tanggal 06-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Utama Jaya, tanggal 23-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Sari Perkasa, tanggal 23-03-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Prima Duta, tanggal 05-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Pratama, tanggal 05-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Griya, tanggal 05-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Amanah Putra, tanggal 11-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Utama Sakti, tanggal 11-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Kencana, tanggal 12-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Sipatuo, tanggal 12-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Buana Raya, tanggal 16-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Sukses, tanggal 11-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Surya, tanggal 20-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Putri Kembar, tanggal 20-04-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Widya Utama, tanggal 16-05-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Sarana Tani, tanggal 16-05-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Global Baru, tanggal 16-05-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Karisma Teknik, tanggal 26-05-2007
sebanyak Rp350.000.000,00
 - CV. Nusa Jaya, tanggal 26-05-2007 sebanyak Rp350.000.000,00
2. AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, sebesar Rp 6.300.000.000,00
- Atas nama perusahaan:
- CV. Taeng, tanggal 08-12-2006 sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Cahaya Sembilan, tanggal 08-12-2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Buana Sakti, tanggal 09-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Rahmat Pratama, tanggal 16-02-2007

Hal. 202 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Resky Baru, tanggal 09-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Bumi Perkasa, tanggal 10-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Sumber Utama, tanggal 10-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Nusantara Indah, tanggal 25-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Indah Pratama, tanggal 25-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Karya Baru Persada, tanggal 26-01-2007	
sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Sumber Karya, tanggal 16-02-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Tiga Tujuh, tanggal 16-02-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Dahlia Indah, tanggal 22-02-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Cahaya Baru, tanggal 22-02-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Sentosa, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Sumber Maju, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Berdikari, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Nurkisna Indah, tanggal 12-04-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Wana Jaya, tanggal 12-04-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Amor, tanggal 19-04-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Botto Rad Jaya, tanggal 04-05-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Karya Kencana, tanggal 26-05-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Bina Citra Utama, tanggal 26-05-2007	
sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Surya Utama tanggal 26-05-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
3. Ir. RUSMADI TJANDRA, sebesar Rp 5.800.000.000,00	
Atas nama perusahaan:	
- CV. Harapan, tanggal 10-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Hati Mulia , tanggal 10-01-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Nurul Reski, tanggal 02-03-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Wahana Urip, tanggal 20-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Jaya Perkasa, tanggal 20-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Lestari, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Rio Nario, tanggal 22-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Tolapan Maju, tanggal 23-03-2007 sebesar	Rp250.000.000,00
- CV. Harsam, tanggal 23-03-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Resky Utama, tanggal 23-03-2007 sebesar	Rp350.000.000,00
- CV. Kumala, tanggal 10-04-2007 sebesar	Rp200.000.000,00
- CV. Pelita Empat, tanggal 10-04-2007 sebesar	Rp350.000.000,00

Hal. 203 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Gapura Mandar, tanggal 10-04-2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Gina Cooperation, tanggal 11-04-2007
sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Baruga Inti Karsa, tanggal 11-04-2007
sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Riska Laimanta, tanggal 12-04-2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Bukit Mas tanggal 19-04-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Trianti Akbar, tanggal 20-04-2007 sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Panca Sarana Utama, tanggal 25-04-2007
sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Kalpataru, tanggal 25-04-2007 sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Zoraya Cipta Sarana, tanggal 26-04-2007
sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Purnama Sari, tanggal 04-05-2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Hamdani Indah, tanggal 04-05-2007 sebesar Rp350.000.000,00
- 4. LAINONG, sebesar Rp 5.270.000.000,00
Atas nama perusahaan:
 - CV Adam, tanggal 03 November 2006 sebesar Rp200.000.000,00
 - CV Jati Murni, tanggal 10 November 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV Mitra Mandiri, tanggal 10 November 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV Karya Jonsir, tanggal 21 November 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Triyanti Akbar, tanggal 21 Desember 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Sama Indah, tanggal 21 Desember 2006
sebesar Rp170.000.000,00
 - CV. Cakrawala Digdaya, Tgl. 23 Desember 2006
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Marindo Utama, tanggal 25 Januari 2007
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Cahaya Abadi, tanggal 02 Februari 2007
sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Bina Cipta, tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp200.000.000,00
 - CV. Ainum, tanggal 17 Maret 2007 sebesar Rp350.000.000,00
 - CV. Yudha Putri, tanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp350.000.000,00

Hal. 204 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Berkah, tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp150.000.000,00
- CV. Sinar Rahmat, tanggal 04 April 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Fadel Pratama, tanggal 05 April 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Klabat, tanggal 03 Mei 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Lima R, tanggal 03 Mei 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Masyhuri Jaya, tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Putra Agung, tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Mulky Prima Karya, Tgl. 25-5-2007 sebesar Rp350.000.000,00

5. ALAM BAHARI, sebesar Rp. 2.200.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Toto Matra Perdana, tanggal 20 Januari 2007 sebesar Rp100.000.000,00
- CV. Mahkota Grup, tanggal 20 Desember 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Shalsa Konstruksi, tanggal 3 Februari 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Anugrah Diah, tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Mitra Mandiri, tanggal 17 Februari 2007 sebesar Rp100.000.000,00
- CV. Enam Perkasa, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Mahkota Grup, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Vasco Mitra Utama, tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Dua Putra, tanggal 17 Mei 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Citra Mandiri Lestari, tanggal 09 Mei 2007 sebesar Rp350.000.000,00
- CV. Bagus Sakti, tanggal 09 Mei 2007 sebesar Rp150.000.000,00

6. RISMAN AMBO DJIWA, sebesar Rp. 1.350.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Dua Putra, tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Puspita, tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Berkah Usaha TRD coy, tanggal 05 Maret 2007 sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Cahaya Madani, tanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp300.000.000,00
- CV. Buana Reski, tanggal 04 April 2007 sebesar Rp350.000.000,00

Hal. 205 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YAUMIL RM, sebesar Rp. 850.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Mitra Anugrah Nusantara, tanggal 25-01-2007
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Sari Karya, tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Cahaya Arfah, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Masalenre, tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp 250.000.000,00

8. BONY FASIUS, sebesar Rp. 800.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Citra Persada Tehnik, tanggal 25 November 2006 sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Sinar Mata Allo, tanggal 25 November 2006
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Dewi Manunggal, tanggal 15 November 2007
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Nur Abi, tanggal 15 November 2007 sebesar Rp 200.000.000,00

9. MERRY, sebesar Rp. 1.050.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Graha Mulya Lestari, tanggal 23 Maret 2007
sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Fais Karya Engineering, tanggal 05 April 2007
sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Miktam Jaya, tanggal 05 November 2007
sebesar Rp 350.000.000,00

10. MALIK, sebesar Rp. 850.000.000,00.

Atas nama perusahaan:

- CV. Sulawesi Teknik, tanggal 09 Maret 2007
sebesar Rp 200.000.000,00
- CV. Pesuhuna Simpotowe, tanggal 23 Maret 2007
sebesar Rp 300.000.000,00
- CV. Harapan Kita, tanggal 05 April 2007 sebesar Rp 350.000.000,00

11. ANDI AMPENG, sebesar Rp. 900.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Asmir Grup, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
- CV. Sarana Teknik Persada, tanggal 05 April 2007
sebesar Rp 350.000.000,00
- CV. Agro Mayapada, tanggal 25 April 2007 sebesar Rp 250.000.000,00

Hal. 206 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ANDRIANI ANDI PASAMALANGI, sebesar Rp. 750.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Putra Harapan, tanggal 22 Februari 2007
sebesar Rp.200.000.000,00
- CV. Surya Fita, tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp.200.000.000,00
- CV. Putra Harapan, tanggal 11 April 2007 sebesar Rp.350.000.000,00

13. Ir. PUTU SUARDANA, sebesar Rp.400.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Teguh Tegar Bersama, tanggal 23 Desember
2006 sebesar Rp200.000.000,00
- CV. Dewata Mandiri, tanggal 20 Maret 2007
sebesar Rp 200.000.000,00

14. RAHAYU, sebesar Rp200.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Sinar Harapan, Jaya tanggal 04 Desember
2007 sebesar Rp200.000.000,00

15. JAMAL STANZA, sebesar Rp150.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Murlia, tanggal 05 Desember 2006 sebesar Rp 150.000.000,00

16. ANWAR HAKIM, sebesar Rp50.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Fajar Mas, tanggal 22 Desember 2007 sebesar Rp 50.000.000,00

17. SABARUDDIN, sebesar Rp140.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Cipta Pembangunan Perjanjian, tanggal 22
Februari 2007 Rp 140.000.000,00

18. H. JUFRY GALIB, sebesar Rp300.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Bulu Mampu, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00

19. AGUS, sebesar Rp. 300.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Sinar Baru, tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00

20. KUNNU, sebesar Rp. 100.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV. Ola Indah tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp 100.000.000,00

21. SAKRUDDIN, sebesar Rp. 300.000.000,00

Atas nama perusahaan:

Hal. 207 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Sudi Mampir, tanggal 04 Maret 2007 sebesar Rp 300.000.000,00
- 22. ANDI RIFAI, sebesar Rp. 250.000.000,00

Atas nama perusahaan:

- CV Bina Graha Utama, tanggal 25 April 2007
sebesar Rp 250.000.000,00

JUMLAH: Rp 40.460.000.000,00

Adanya pencairan dana tersebut di atas, maka terjadi pencatatan yang tidak benar atau palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, karena para penerima kredit tersebut di atas bukanlah pemilik perusahaan tersebut, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dijadikan sebagai jaminan pokok yang isinya tidak benar sama sekali atau fiktif serta isinya tidak benar sama sekali aatu tidak berhak atas penerimaan kredit tersebut. Kemudian Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD, bersama-sama dengan H. MUH. TAHIR KARIM, SE., H. SYAHRIL KACO dan ARMAN LAODE HASAN, SE., juga telah membuat dokumen palsu dengan cara menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Loan Committee, yang isinya seakan-akan rapat tersebut telah dilakukan sebelum kredit dimaksud disetujui pencairannya, padahal kenyataannya berita acara hasil rapat loan committee tersebut dibuat dan ditandatangani setelah semua permohonan kredit tersebut dicairkan yaitu penandatngannya dilakukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2007 s/d 22 Juni 2007 dan tidak pernah dilakukan rapat Loan Committee;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 25 Agustus 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN MUHAMMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;

Hal. 208 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN MUHAMMAD, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa ditahan rutan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 159 rangkap Surat permohonan kredit jasa konstruksi bulan November 2006 sampai dengan Mei 2007 pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
 - b. 159 rangkap kontrak kerja jaminan kredit jasa konstruksi pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
 - c. 159 rangkap Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) jaminan kredit pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
 - d. Sertifikat tanah jaminan kredit konstruksi untuk 159 kredit pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
 - e. 1 (satu) rangkap dokumen lintas kredit;
 - f. 159 berita acara penilaian jaminan kredit bulan November 2006 sampai bulan Mei 2007 dari Komite Kredit/Kabag Kredit;
 - g. 159 lembar Surat Persetujuan pembayaran Jasa Konstruksi dari Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu bulan November 2006 sampai dengan Mei 2007;
 - h. 159 lembar pencairan kredit jasa konstruksi pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu bulan November 2006 sampai dengan Mei 2007;
 - i. 159 lembar tanda terima dana kredit dari pemohon kredit konstruksi November 2006 sampai dengan Mei 2007;
 - j. Bukti pembayaran angsuran kredit dari 159 Kreditur Jasa Konstruksi bulan November 2006 sampai dengan Mei 2007;
 - k. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permintaan dan pemberian kredit jasa konstruksi pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 124/Pid.B/PN.Mu. tanggal 13 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN MUHAMMAD, SE., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 209 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 159 rangkap Surat permohonan kredit jasa konstruksi bulan November 2006 sampai dengan Mei 2007 pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
- 159 rangkap kontrak kerja jaminan kredit jasa konstruksi pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
- 159 rangkap Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) jaminan kredit pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
- Sertifikat tanah jaminan kredit jasa konstruksi untuk 159 kredit pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;
- 1 (satu) rangkap dokumen lintas kredit;
- 159 berita acara penilaian jaminan kredit bulan November 2006 sampai bulan Mei 2007 dari Komite Kredit/Kabag Kredit;
- 159 lembar Surat Persetujuan pembayaran Jasa Konstruksi dari Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu bulan November 2006 sampai dengan Mei 2007;
- 159 lembar Pencairan Kredit Jasa Konstruksi pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu bulan November 2006 sampai dengan Mei 2007;
- 159 lembar Tanda Terima dana kredit dari pemohon kredit konstruksi November 2006 sampai dengan Mei 2007;
- Bukti Pembayaran Angsuran Kredit dari 159 Kreditur Jasa Konstruksi bulan November 2006 sampai dengan Mei 2007;
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permintaan dan pemberian kredit jasa konstruksi pada Bank BPD Sulsel Cabang Pasangkayu;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/124/Akta.Pid/2008/PN.Mu. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 November 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 17 November 2008;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2008 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 17 November 2008 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 211 dari 212 hal. Put. No. 671 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd./I Made Tara, SH.

K e t u a :

ttd./Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338